

KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-  
TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN  
PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS  
PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA

Para Pihak pada Konvensi ini,

Mengakui bahwa para pemerintah kehilangan penerimaan pajak penghasilan badan dalam jumlah besar karena perencanaan pajak internasional secara agresif yang menyebabkan bergesernya laba sedemikian rupa ke lokasi di mana laba tersebut tidak dikenai pajak sama sekali atau dikenai pajak yang lebih rendah;

Memperhatikan bahwa penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba (*base erosion and profit shifting*/selanjutnya disebut dengan BEPS), merupakan permasalahan yang mendesak tidak hanya bagi negara-negara maju tetapi juga bagi kekuatan ekonomi baru dan negara-negara berkembang;

Mengakui pentingnya memastikan bahwa laba dikenai pajak di mana kegiatan-kegiatan dengan substansi ekonomi yang menghasilkan laba tersebut dilakukan dan nilai diciptakan;

Menyambut rangkaian tindakan-tindakan yang dikembangkan di bawah Proyek BEPS OECD/G20 (selanjutnya disebut dengan "Paket BEPS OECD/G20")

Mengingat bahwa paket BEPS OECD/G20 mencakup tindakan-tindakan terkait Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (selanjutnya disebut dengan P3B) untuk menangani perbedaan perlakuan perpajakan tertentu, mencegah penyalahgunaan P3B, menangani penghindaran pembentukan status bentuk usaha tetap, dan meningkatkan penyelesaian sengketa;

Menyadari kebutuhan untuk memastikan penerapan tindakan-tindakan terkait dengan P3B untuk mencegah BEPS dengan segera, terkoordinasi, dan konsisten dalam konteks multilateral;

Memperhatikan kebutuhan untuk memastikan bahwa P3B yang ada ditafsirkan untuk mengeliminasi pajak berganda berkenaan dengan pajak-pajak yang tercakup dalam P3B tersebut tanpa menciptakan peluang untuk tidak dikenai pajak sama sekali atau dikenai pajak yang lebih rendah melalui pengelakan atau penghindaran pajak (termasuk melalui pengaturan pemilihan perjanjian/*treaty shopping* yang ditujukan untuk memperoleh keringanan yang diatur dalam P3B sebagai manfaat tidak langsung bagi penduduk yurisdiksi ketiga);

Mengakui kebutuhan akan suatu mekanisme yang efektif untuk menerapkan perubahan-perubahan yang disetujui melalui suatu cara yang tersinkronisasi dan efisien dalam jaringan P3B yang berlaku tanpa perlu melakukan renegosiasi bilateral atas setiap P3B.

Telah menyetujui sebagai berikut:

**BAGIAN I.**  
**RUANG LINGKUP DAN PENAFSIRAN ATAS ISTILAH-ISTILAH**

***Pasal 1 – Ruang Lingkup Konvensi***

Konvensi ini memodifikasi semua P3B Tercakup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Penafsiran atas Istilah-Istilah) ayat 1 huruf a).

***Pasal 2 – Penafsiran atas Istilah-Istilah***

1. Untuk tujuan Konvensi ini, berlaku definisi-definisi berikut:
  - a) istilah "P3B Tercakup" adalah persetujuan penghindaran pajak berganda berkenaan dengan pajak atas penghasilan (terlepas dari apakah pajak-pajak lainnya juga tercakup atau tidak)
    - i) yang berlaku di antara dua atau lebih:
      - A) Pihak; dan/atau
      - B) yurisdiksi atau wilayah yang merupakan para Pihak pada suatu persetujuan sebagaimana dimaksud di atas dan yang hubungan internasionalnya merupakan tanggung jawab suatu Pihak; dan
    - ii) yang mana setiap Pihak tersebut telah melakukan notifikasi kepada Penyimpan yang mendaftarkan persetujuan-persetujuan beserta instrumen-instrumen perubahan atau pendukungnya (dilihat dari judul, nama para pihak, tanggal penandatanganan, dan, jika memungkinkan pada saat notifikasi, tanggal mulai berlaku) sebagai suatu persetujuan yang ingin tercakup dalam Konvensi ini.
  - b) Istilah "Pihak" adalah:
    - i) Suatu Negara di mana Konvensi ini berlaku menurut Pasal 34 (Keberlakuan); atau
    - ii) Suatu yurisdiksi yang telah menandatangani Konvensi ini menurut Pasal 27 (Penandatanganan dan Ratifikasi, Penerimaan atau Penyetujuan) ayat 1 huruf b) atau c) dan di mana Konvensi ini berlaku menurut Pasal 34 (Keberlakuan).
  - c) Istilah "Yurisdiksi Pihak" adalah suatu Pihak pada suatu P3B Tercakup.
  - d) Istilah "Penanda Tangan" adalah suatu Negara atau yurisdiksi yang telah menandatangani Konvensi ini tetapi belum berlaku.
2. Sehubungan dengan penerapan Konvensi ini setiap saat oleh suatu Pihak, setiap istilah yang tidak didefinisikan dalam Konvensi ini harus, kecuali jika dinyatakan sebaliknya, mempunyai arti sebagaimana tertuang dalam P3B Tercakup terkait.

**Bagian II.**  
**PERBEDAAN PERLAKUAN PERPAJAKAN**

***Pasal 3 – Entitas Transparan***

1. Untuk tujuan suatu P3B Tercakup, penghasilan yang diperoleh dari atau melalui suatu entitas atau pengaturan yang diperlakukan transparan secara fiskal baik seluruhnya atau sebagian berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan oleh salah satu Yurisdiksi Pihak harus dianggap sebagai penghasilan penduduk dari suatu Yurisdiksi Pihak tetapi hanya sepanjang penghasilan tersebut diperlakukan, untuk tujuan perpajakan Yurisdiksi Pihak tersebut, sebagai penghasilan dari penduduk Yurisdiksi Pihak tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup yang mengharuskan suatu Yurisdiksi Pihak untuk membebaskan pajak penghasilan atau memberikan pengurangan atau kredit sebesar pajak penghasilan yang dibayar sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh penduduk Yurisdiksi Pihak tersebut dapat dikenai pajak di Yurisdiksi Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan dalam P3B Tercakup tidak berlaku sepanjang ketentuan tersebut memberikan hak pemajakan bagi Yurisdiksi Pihak lainnya itu semata-mata karena penghasilan tersebut juga merupakan penghasilan yang diperoleh penduduk Yurisdiksi Pihak lainnya tersebut.
3. Sehubungan dengan P3B Tercakup di mana satu atau lebih Pihak telah melakukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (Penerapan P3B untuk Membatasi Hak Suatu Pihak dalam Memajaki Penduduknya Sendiri) ayat 3 huruf a), kalimat berikut akan ditambahkan pada akhir ayat 1: "Ketentuan-ketentuan pada ayat ini tidak dapat ditafsirkan untuk memengaruhi hak Yurisdiksi Pihak padamenegenakan pajak terhadap penduduk Yurisdiksi Pihak tersebut."
4. Ayat 1 (sebagaimana dapat dimodifikasi dengan ayat 3) berlaku sebagai pengganti atau dalam hal ketiadaan ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut mengatur bahwa penghasilan yang diperoleh dari atau melalui entitas atau pengaturan yang diperlakukan transparan secara fiskal berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan salah satu Yurisdiksi Pihak (baik melalui ketentuan umum atau dengan mengidentifikasi secara detail perlakuan atas pola fakta tertentu dan jenis-jenis entitas atau pengaturan) harus diperlakukan sebagai penghasilan dari penduduk suatu Yurisdiksi Pihak.
5. Suatu Pihak berhak:
  - a) untuk tidak menerapkan keseluruhan Pasal ini dalam P3B Tercakup;
  - b) untuk tidak menerapkan ayat 1 dalam P3B Tercakup yang telah memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4;
  - c) untuk tidak menerapkan ayat 1 dalam P3B Tercakup yang telah memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang tidak memberikan manfaat P3B dalam hal penghasilan diperoleh dari atau melalui entitas atau pengaturan yang dibentuk di yurisdiksi ketiga;

- d) untuk tidak menerapkan ayat 1 dalam P3B Tercakup yang telah memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang mengidentifikasi secara detail perlakuan atas pola fakta tertentu dan jenis-jenis entitas atau pengaturan;
- e) untuk tidak menerapkan ayat 1 dalam P3B Tercakup yang sudah memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang mengidentifikasi secara detail perlakuan atas pola fakta tertentu dan jenis entitas atau pengaturan dan tidak memberikan manfaat P3B dalam hal penghasilan diperoleh dari atau melalui entitas atau pengaturan yang dibentuk di yurisdiksi ketiga;
- f) untuk tidak menerapkan ayat 2 dalam P3B Tercakup;
- g) untuk menerapkan ayat 1 hanya dalam P3B Tercakup yang telah memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang mengidentifikasi secara detail perlakuan atas pola fakta tertentu dan jenis-jenis entitas atau pengaturan.

6. Setiap Pihak yang tidak melakukan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a) atau b) harus memberi tahu Penyimpan apakah setiap P3B Tercakup memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang tidak tunduk pada persyaratan berdasarkan ayat 5 huruf c) sampai e), dan jika demikian, pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut. Dalam hal suatu Pihak telah melakukan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf g), notifikasi menurut kalimat sebelumnya terbatas pada P3B Tercakup yang tunduk pada persyaratan tersebut. Apabila seluruh Yurisdiksi Pihak telah melakukan notifikasi berkenaan dengan ketentuan dalam P3B Tercakup, ketentuan tersebut digantikan oleh ketentuan pada ayat 1 (sebagaimana dapat dimodifikasi dengan ayat 3) sepanjang diatur pada ayat 4. Dalam hal lainnya, ayat 1 (sebagaimana dapat dimodifikasi dengan ayat 3) menggantikan ketentuan-ketentuan dalam P3B Tercakup sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut tidak selaras dengan ayat 1 (sebagaimana dapat dimodifikasi dengan ayat 3).

#### ***Pasal 4 – Entitas dengan Kependudukan Ganda***

1. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup suatu badan merupakan penduduk pada lebih dari satu Yurisdiksi Pihak, para pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak harus berusaha menentukan melalui persetujuan bersama Yurisdiksi Pihak di mana badan tersebut menjadi penduduk untuk tujuan P3B Tercakup, dengan mempertimbangkan tempat manajemen efektif, tempat didirikannya atau tempat dibentuknya dan faktor terkait lainnya. Dalam ketiadaan persetujuan dimaksud, badan tersebut tidak berhak atas keringanan atau pembebasan pajak yang diatur oleh P3B Tercakup kecuali sepanjang dan dengan cara yang disetujui para pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak.

2. Ayat 1 berlaku sebagai pengganti atau dalam ketiadaan ketentuan-ketentuan dalam P3B Tercakup untuk menentukan bahwa suatu badan diperlakukan sebagai penduduk dari salah satu Yurisdiksi Pihak dalam hal badan tersebut dapat diperlakukan sebagai penduduk lebih dari satu Yurisdiksi Pihak. Namun demikian, ayat 1 tidak berlaku untuk ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup yang secara khusus mengatur kependudukan perseroan yang berpartisipasi dalam pengaturan perseroan yang terdaftar di lebih dari satu bursa.

3. Suatu Pihak berhak:

- a) untuk tidak menerapkan keseluruhan Pasal ini dalam P3B Tercakup;
- b) untuk tidak menerapkan keseluruhan Pasal ini dalam P3B Tercakup yang telah mengatur hal-hal di mana badan yang merupakan penduduk lebih dari satu Yurisdiksi Pihak dengan mengharuskan para pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak untuk berusaha mencapai persetujuan bersama pada suatu Yurisdiksi Pihak kependudukan tunggal;
- c) untuk tidak menerapkan keseluruhan Pasal ini dalam P3B Tercakup yang telah mengatur hal-hal di mana badan yang merupakan penduduk lebih dari satu Yurisdiksi Pihak dengan tidak memberikan manfaat P3B tanpa mengharuskan para pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak untuk berusaha mencapai persetujuan bersama pada suatu Yurisdiksi Pihak kependudukan tunggal;
- d) untuk tidak menerapkan keseluruhan Pasal ini dalam P3B Tercakup yang telah mengatur hal-hal di mana badan yang merupakan penduduk lebih dari satu Yurisdiksi Pihak dengan mengharuskan para pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak berusaha mencapai persetujuan bersama atas suatu Yurisdiksi Pihak kependudukan tunggal, dan yang mengatur perlakuan atas badan tersebut berdasarkan P3B Tercakup apabila persetujuan tersebut tidak dapat dicapai;
- e) untuk mengganti kalimat terakhir pada ayat 1 dengan teks berikut untuk tujuan P3B Tercakup: "Dalam ketiadaan persetujuan tersebut, badan dimaksud tidak berhak mendapat keringanan atau pembebasan pajak yang diatur oleh P3B Tercakup.";
- f) untuk tidak menerapkan keseluruhan Pasal ini dalam P3B Tercakup dengan Para Pihak yang melakukan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf e).

4. Setiap Pihak yang tidak melakukan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a) harus memberi tahu Penyimpan apakah setiap P3B Tercakup memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang tidak tunduk pada persyaratan berdasarkan ayat 3 huruf b) sampai d), dan apabila demikian, pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut. Apabila seluruh Yurisdiksi Pihak telah melakukan notifikasi tersebut berkenaan dengan ketentuan dalam suatu P3B Tercakup, ketentuan tersebut digantikan dengan ketentuan pada ayat 1. Dalam hal-hal lainnya, ayat 1 menggantikan ketentuan-ketentuan dalam P3B Tercakup hanya sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut tidak selaras dengan ayat 1.

### ***Pasal 5 – Penerapan Metode-Metode Eliminasi Pajak Berganda***

1. Suatu Pihak dapat memilih untuk menerapkan salah satu dari ayat 2 dan ayat 3 (Opsi A), ayat 4 dan 5 (Opsi B), atau ayat 6 dan 7 (Opsi C), atau dapat memilih untuk tidak menerapkan opsi mana pun. Apabila setiap Yurisdiksi Pihak memilih opsi berbeda dalam suatu P3B Tercakup (atau apabila suatu Yurisdiksi Pihak memilih untuk menerapkan suatu Opsi dan Yurisdiksi Pihak lainnya memilih untuk tidak menerapkan opsi mana pun), Opsi yang dipilih oleh setiap Yurisdiksi Pihak berlaku kepada penduduknya.

### ***Opsi A***

2. Ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup yang membebaskan penghasilan yang diperoleh atau modal yang dimiliki oleh penduduk suatu Yurisdiksi Pihak dari pengenaan pajak di Yurisdiksi Pihak tersebut untuk tujuan mengeliminasi pengenaan pajak berganda tidak berlaku apabila Yurisdiksi Pihak lainnya menerapkan ketentuan-ketentuan P3B Tercakup untuk membebaskan penghasilan atau modal tersebut dari pengenaan pajak atau membatasi tarif di mana penghasilan atau modal tersebut dapat dikenai pajak. Dalam hal yang disebutkan terakhir, Yurisdiksi Pihak yang disebutkan pertama harus memperbolehkan pengurangan pajak atas penghasilan atau modal penduduk tersebut sejumlah pajak yang dibayarkan di Yurisdiksi Pihak lainnya. Namun demikian, pengurangan tersebut tidak boleh melebihi bagian dari pajak, sebagaimana dihitung sebelum diberikan pengurangan, yang berasal dari jenis penghasilan atau modal tersebut yang dapat dikenai pajak di Yurisdiksi Pihak lainnya itu.

3. Ayat 2 berlaku dalam P3B Tercakup yang mengharuskan suatu Yurisdiksi Pihak memberikan pembebasan atas penghasilan atau modal yang dimaksud pada ayat tersebut.

### ***Opsi B***

4. Ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup yang membebaskan penghasilan yang diperoleh penduduk suatu Yurisdiksi Pihak dari pengenaan pajak di Yurisdiksi Pihak tersebut untuk tujuan eliminasi pajak berganda karena penghasilan tersebut diperlakukan sebagai dividen oleh Yurisdiksi Pihak itu tidak berlaku apabila penghasilan tersebut menimbulkan suatu pengurangan untuk tujuan penentuan laba kena pajak dari suatu penduduk dari Yurisdiksi Pihak lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan Yurisdiksi Pihak lainnya tersebut. Dalam hal demikian, Yurisdiksi Pihak yang disebutkan pertama memberikan pengurangan pajak atas penghasilan dari penduduk tersebut sejumlah pajak yang dibayarkan di Yurisdiksi Pihak lainnya tersebut. Namun demikian, pengurangan tersebut tidak boleh melebihi bagian dari pajak penghasilan, sebagaimana dihitung sebelum pengurangan diberikan, yang berasal dari penghasilan tersebut yang dapat dikenai pajak di Yurisdiksi Pihak lainnya itu.

5. Ayat 4 berlaku dalam P3B Tercakup yang mengharuskan Yurisdiksi Pihak memberikan pembebasan atas penghasilan yang dimaksud pada ayat tersebut.

### ***Opsi C***

6. a) Apabila penduduk suatu Yurisdiksi Pihak memperoleh penghasilan atau memiliki modal yang dapat dikenai pajak di Yurisdiksi Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup (kecuali sepanjang ketentuan tersebut memperbolehkan pengenaan pajak oleh Yurisdiksi Pihak lainnya semata-mata karena penghasilan tersebut juga merupakan penghasilan yang diperoleh oleh penduduk Yurisdiksi Pihak lainnya itu), Yurisdiksi Pihak yang disebutkan pertama harus memperbolehkan:

- i. sebagai suatu pengurang dari pajak atas penghasilan penduduk tersebut, sejumlah pajak penghasilan yang dibayar di Yurisdiksi Pihak lainnya tersebut;
- ii. sebagai suatu pengurang dari pajak atas modal penduduk tersebut, sejumlah pajak atas modal yang dibayar di Yurisdiksi Pihak lainnya tersebut.

Namun demikian, pengurangan tersebut tidak boleh melebihi bagian pajak penghasilan atau pajak atas modal, sebagaimana dihitung sebelum diberikan pengurangan, yang

berkenaan dengan penghasilan atau modal yang dapat dikenai pajak di Yurisdiksi Pihak lainnya.

- b) Apabila berdasarkan suatu ketentuan dalam P3B Tercakup penghasilan yang diperoleh atau modal yang dimiliki oleh penduduk suatu Yurisdiksi Pihak diberikan pembebasan pajak di Yurisdiksi Pihak tersebut, Yurisdiksi Pihak tersebut dapat, dalam menghitung jumlah pajak atas sisa penghasilan atau atas sisa modal penduduk tersebut, memperhitungkan penghasilan atau modal yang diberikan pembebasan tersebut.

7. Ayat 6 berlaku sebagai pengganti ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup yang, untuk tujuan eliminasi pajak berganda, mengharuskan suatu Yurisdiksi Pihak untuk memberikan pembebasan pajak di Yurisdiksi Pihak tersebut atas penghasilan yang diperoleh atau modal yang dimiliki penduduk oleh Yurisdiksi Pihak tersebut yang, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam P3B Tercakup, dapat dikenai pajak di Yurisdiksi Pihak lainnya.

8. Suatu Pihak yang tidak memilih untuk menerapkan suatu Opsi berdasarkan ayat 1 berhak untuk tidak menerapkan keseluruhan Pasal ini dalam satu atau lebih P3B Tercakup (atau dalam seluruh P3B Tercakup).

9. Suatu Pihak yang tidak memilih untuk menerapkan Opsi C berhak, dalam satu atau lebih P3B Tercakup (atau dalam seluruh P3B Tercakup), untuk tidak mengizinkan Yurisdiksi Pihak lainnya untuk menerapkan Opsi C.

10. Setiap Pihak yang memilih untuk menerapkan suatu Opsi pada ayat 1 harus memberi tahu Penyimpan tentang pilihannya. Notifikasi tersebut juga mencakup:

- a) dalam hal suatu Pihak memilih untuk menerapkan Opsi A, daftar P3B Tercakup yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, serta pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut;
- b) dalam hal suatu Pihak memilih untuk menerapkan Opsi B, daftar P3B Tercakup yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, serta pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut;
- c) dalam hal suatu Pihak memilih untuk menerapkan Opsi C, daftar P3B Tercakup yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 7, serta pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut;

Suatu Opsi berlaku berkenaan dengan ketentuan dalam P3B Tercakup hanya apabila Yurisdiksi Pihak yang memilih menerapkan Opsi tersebut telah melakukan notifikasi atas ketentuan dimaksud.

### **Bagian III**

#### **PENYALAHGUNAAN P3B**

##### ***Pasal 6 – Tujuan Suatu P3B Tercakup***

1. Suatu P3B Tercakup harus dimodifikasi dengan memasukkan teks mukadimah berikut:

"Bertujuan untuk mengeliminasi pajak berganda atas pajak-pajak yang dicakup dalam persetujuan ini tanpa menciptakan ruang untuk tidak dikenai pajak sama sekali atau pengurangan pajak melalui pengelakan atau penghindaran pajak (termasuk melalui pengaturan pemilihan perjanjian/treaty-shopping yang ditujukan untuk memperoleh pengurangan yang diberikan dalam persetujuan ini sebagai manfaat tidak langsung yang dinikmati penduduk Yurisdiksi Pihak ketiga),"

2. Teks sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dimasukkan dalam P3B Tercakup sebagai pengganti atau dalam ketiadaan mukadimah suatu P3B Tercakup yang menyatakan keinginan untuk mengeliminasi pajak berganda, terlepas dari ada tidaknya pernyataan yang tidak menciptakan peluang untuk tidak dikenai pajak sama sekali atau dikenai pajak yang lebih rendah.

3. Suatu Pihak juga dapat memilih untuk memasukkan teks mukadimah berikut dalam P3B Tercakup yang tidak memuat kalimat mukadimah yang menyatakan keinginan untuk mengembangkan hubungan ekonomi atau meningkatkan kerja sama di bidang perpajakan:

"Berkeinginan untuk mengembangkan lebih lanjut hubungan ekonomi dan untuk meningkatkan kerja sama di bidang perpajakan,".

4. Suatu Pihak berhak untuk tidak menerapkan ayat 1 dalam P3B Tercakup yang telah memuat mukadimah yang menerangkan keinginan Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak untuk mengeliminasi pajak berganda tanpa menciptakan peluang untuk tidak dikenai pajak sama sekali atau dikenai pajak yang lebih rendah melalui pengelakan atau penghindaran pajak, terlepas dari apakah mukadimah tersebut terbatas pada kasus-kasus pengelakan atau penghindaran pajak (termasuk melalui pengaturan pemilihan perjanjian/treaty-shopping yang bertujuan untuk memperoleh pengurangan yang diberikan dalam P3B Tercakup sebagai manfaat tidak langsung bagi penduduk Yurisdiksi Pihak ketiga) atau berlaku dalam konteks yang lebih luas.

5. Setiap Pihak harus memberi tahu Penyimpan apabila setiap P3B Tercakup, selain P3B yang termasuk dalam cakupan persyaratan pada ayat 4, memuat mukadimah sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dan jika demikian, teks mukadimah yang bersangkutan. Apabila seluruh Yurisdiksi Pihak telah melakukan notifikasi berkenaan dengan mukadimah tersebut, mukadimah diganti dengan teks sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dalam hal-hal lainnya, teks sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimasukkan sebagai tambahan dari mukadimah yang berlaku saat ini.

6. Setiap Pihak yang memilih untuk menerapkan ayat 3 harus memberi tahu Penyimpan tentang pilihannya. Notifikasi tersebut juga harus memasukkan daftar P3B Tercakup yang tidak memuat mukadimah yang menyatakan keinginan untuk mengembangkan hubungan ekonomi atau untuk meningkatkan kerja sama di bidang perpajakan. Teks sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus dimasukkan ke dalam suatu P3B Tercakup hanya apabila seluruh Yurisdiksi Pihak telah memilih untuk menerapkan ayat dimaksud dan melakukan notifikasi atas P3B Tercakup tersebut.

## ***Pasal 7 – Pencegahan Penyalahgunaan P3B***

1. Terlepas dari ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup, suatu manfaat berdasarkan P3B Tercakup tidak akan diberikan atas suatu penghasilan atau modal jika dapat disimpulkan, dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan terkait, bahwa memperoleh manfaat P3B adalah salah satu tujuan utama dari setiap pengaturan atau transaksi yang menghasilkan baik secara langsung maupun tidak langsung manfaat itu, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa memberikan manfaat P3B dalam keadaan-keadaan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan ketentuan-ketentuan terkait dalam P3B Tercakup.
2. Ayat 1 berlaku sebagai pengganti atau dalam ketiadaan ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup yang tidak memberikan seluruh atau sebagian manfaat P3B Tercakup apabila tujuan utama atau salah satu tujuan utama dari setiap pengaturan atau transaksi, atau dari setiap orang/badan yang terkait dengan suatu pengaturan atau transaksi, adalah untuk memperoleh manfaat-manfaat tersebut.
3. Suatu Pihak yang tidak melakukan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 huruf a) juga dapat memilih untuk menerapkan ayat 4 dalam P3B Tercakup.
4. Apabila suatu manfaat berdasarkan P3B Tercakup tidak diberikan kepada orang/badan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam P3B Tercakup (sebagaimana dapat dimodifikasi dengan Konvensi ini) yang tidak memberikan seluruh atau sebagian manfaat yang diatur berdasarkan P3B Tercakup apabila tujuan utama atau salah satu tujuan utama suatu pengaturan atau transaksi, atau orang/badan yang terkait dengan suatu pengaturan atau transaksi, untuk memperoleh manfaat tersebut, pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi Pihak yang akan memberi manfaat, harus memperlakukan orang/badan tersebut sebagai pihak berhak atas manfaat ini, atau atas manfaat lainnya berkenaan dengan suatu penghasilan atau modal tertentu, jika pejabat yang berwenang tersebut, atas permohonan orang/badan itu dan setelah mempertimbangkan fakta dan keadaan terkait, memutuskan bahwa manfaat tersebut seharusnya diberikan kepada orang/badan itu dalam ketiadaan transaksi atau pengaturan tersebut. pejabat yang berwenang dari suatu Yurisdiksi Pihak yang kepadanya suatu permohonan telah diajukan berdasarkan ayat ini oleh penduduk dari Yurisdiksi Pihak lainnya harus berkonsultasi dengan pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi Pihak lainnya itu sebelum menolak permohonan.
5. Ayat 4 berlaku pada ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup (sebagaimana dapat dimodifikasi dengan Konvensi ini) yang tidak memberikan seluruh atau sebagian manfaat yang diatur berdasarkan P3B Tercakup apabila tujuan utama atau salah satu tujuan utama suatu pengaturan atau transaksi, atau orang/badan yang terkait dengan suatu pengaturan atau transaksi untuk memperoleh manfaat tersebut.
6. Suatu Pihak juga dapat memilih untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur pada ayat 8 sampai ayat 13 (selanjutnya disebut dengan "Ketentuan Pembatasan Manfaat yang Disederhanakan" dalam P3B Tercakup dengan melakukan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 17 huruf c). Ketentuan Pembatasan Manfaat yang Disederhanakan akan berlaku dalam P3B Tercakup hanya apabila seluruh Yurisdiksi Pihak telah memilih untuk menerapkannya.
7. Dalam hal sebagian tetapi tidak seluruh Yurisdiksi Pihak pada suatu P3B Tercakup memilih menerapkan Ketentuan Pembatasan Manfaat yang Disederhanakan menurut ayat 6, maka, terlepas dari ketentuan-ketentuan pada ayat tersebut, Ketentuan Pembatasan Manfaat yang Disederhanakan berlaku dalam pemberian manfaat P3B Tercakup:
  - a) oleh seluruh Yurisdiksi Pihak, jika seluruh Yurisdiksi Pihak yang tidak memilih untuk menerapkan Ketentuan Pembatasan Manfaat yang Disederhanakan sesuai dengan ayat 6

menyetujui penerapan tersebut dengan memilih untuk menerapkan huruf a) ini dan memberi tahu Penyimpan sesuai dengan itu; atau

- b) hanya oleh Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak yang memilih untuk menerapkan Ketentuan Pembatasan Manfaat yang Disederhanakan, jika seluruh Yurisdiksi Pihak yang tidak memilih menurut ayat 6 untuk menerapkan Ketentuan Pembatasan Manfaat yang Disederhanakan menyetujui penerapan tersebut dengan memilih untuk menerapkan huruf b) ini dan memberi tahu Penyimpan sesuai dengan itu.

### ***Ketentuan Pembatasan Manfaat yang Disederhanakan***

8. Kecuali diatur lain dalam Ketentuan Pembatasan Manfaat yang Disederhanakan, penduduk suatu Yurisdiksi Pihak pada P3B Tercakup tidak berhak atas manfaat yang diberikan oleh P3B Tercakup, selain manfaat berdasarkan ketentuan-ketentuan P3B Tercakup:

- a) yang menentukan status kependudukan suatu badan yang merupakan penduduk pada lebih dari satu Yurisdiksi Pihak berdasarkan ketentuan-ketentuan P3B Tercakup yang menjelaskan penduduk suatu Yurisdiksi Pihak;
- b) yang mengatur bahwa suatu Yurisdiksi Pihak akan melakukan untuk suatu perusahaan dari Yurisdiksi Pihak itu penyesuaian lanjutan setelah penyesuaian awal yang dilakukan oleh Yurisdiksi Pihak lainnya, sesuai dengan P3B Tercakup, terhadap jumlah pajak yang dikenakan di Yurisdiksi Pihak yang disebut pertama atas laba perusahaan yang memiliki hubungan istimewa; atau
- c) yang memperbolehkan penduduk suatu Yurisdiksi Pihak untuk mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi Pihak itu untuk mempertimbangkan kasus-kasus pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B Tercakup,

kecuali penduduk tersebut merupakan "orang/badan yang memenuhi syarat" sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pada saat manfaat tersebut diberikan.

9. Penduduk suatu Yurisdiksi Pihak pada P3B Tercakup menjadi orang/badan yang memenuhi syarat pada saat suatu manfaat diberikan oleh P3B Tercakup jika, pada saat itu, penduduk tersebut merupakan:

- a) orang pribadi;
- b) Yurisdiksi Pihak, atau bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerahnya, atau badan atau alat kelengkapan dari Yurisdiksi Pihak tersebut, bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerah tersebut;
- c) perseroan atau entitas lainnya, jika kelas saham utamanya diperdagangkan secara teratur di satu atau lebih bursa efek yang diakui;
- d) badan, yang:
  - i) merupakan suatu organisasi nirlaba yang jenisnya disetujui oleh Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak melalui pertukaran nota diplomatik; atau

- ii) merupakan suatu entitas atau pengaturan yang didirikan di Yurisdiksi Pihak itu yang diperlakukan sebagai orang/badan terpisah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Yurisdiksi Pihak itu dan:
    - A) yang didirikan dan dijalankan sepenuhnya atau hampir sepenuhnya untuk mengelola atau menyediakan manfaat pensiun dan manfaat penunjang atau insidental untuk orang pribadi dan yang diatur oleh Yurisdiksi Pihak itu atau salah satu bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerahnya; atau
    - B) yang didirikan dan dijalankan sepenuhnya atau hampir sepenuhnya untuk menginvestasikan dana untuk manfaat dari entitas atau pengaturan yang mengacu pada huruf A);
  - e) badan, jika, sekurang-kurangnya setengah dari periode dua belas bulan termasuk saat manfaat tersebut diberikan, orang/badan yang merupakan penduduk Yurisdiksi Pihak itu dan yang berhak atas manfaat P3B Tercakup berdasarkan huruf a) sampai huruf d) memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, paling sedikit 50 persen saham badan tersebut.
10. a) Penduduk Yurisdiksi Pihak pada P3B Tercakup berhak atas manfaat P3B Tercakup berkenaan dengan penghasilan yang diperoleh dari Yurisdiksi Pihak lainnya, tanpa memandang apakah penduduk tersebut merupakan orang/badan yang memenuhi syarat atau tidak, jika penduduk tersebut terlibat dalam kegiatan usaha aktif di Yurisdiksi Pihak yang disebut pertama, dan penghasilan yang diperoleh dari Yurisdiksi Pihak lainnya tersebut berasal dari, atau sebagai akibat dari, kegiatan usaha itu. Untuk tujuan Ketentuan Pembatasan Manfaat yang Disederhanakan, istilah "kegiatan usaha aktif" tidak termasuk kegiatan-kegiatan maupun kombinasi kegiatan berikut:
- i) beroperasi sebagai suatu perusahaan induk (holding company);
  - ii) menyediakan pengawasan atau penatausahaan secara keseluruhan atas suatu grup perusahaan;
  - iii) menyediakan pembiayaan grup (termasuk pengumpulan dana/cash pooling); atau
  - iv) melakukan atau mengelola penanaman modal, kecuali kegiatan-kegiatan ini dijalankan oleh bank, perusahaan asuransi atau pedagang sekuritas terdaftar dalam rangka kegiatan usahanya yang lazim tersebut.
- b) Jika penduduk suatu Yurisdiksi Pihak pada P3B Tercakup memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh penduduk itu di Yurisdiksi Pihak lainnya atau memperoleh suatu penghasilan yang berasal dari Yurisdiksi Pihak lainnya dari orang/badan yang terhubung, syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dianggap terpenuhi berkenaan dengan jenis penghasilan tersebut hanya jika kegiatan usaha yang dijalankan oleh penduduk tersebut di Yurisdiksi Pihak yang disebut pertama yang terkait dengan jenis penghasilan tersebut bersifat substansial sehubungan dengan kegiatan yang sama atau kegiatan usaha pelengkap yang dijalankan oleh penduduk tersebut atau orang/badan yang berhubungan di Yurisdiksi Pihak lainnya. Apakah suatu kegiatan usaha bersifat substansial untuk tujuan huruf b) ini akan ditentukan berdasarkan seluruh fakta dan keadaan.

- c) Untuk tujuan penerapan ayat ini, kegiatan yang dilakukan oleh orang/badan yang terhubung berkenaan dengan penduduk suatu Yurisdiksi Pihak pada P3B Tercakup dianggap dilakukan oleh penduduk tersebut.

11. Penduduk suatu Yurisdiksi Pihak pada P3B Tercakup yang bukan merupakan orang/badan yang memenuhi syarat juga berhak atas manfaat yang diberikan oleh P3B Tercakup berkenaan dengan suatu penghasilan jika, sekurang-kurangnya setengah dari periode 12 bulan termasuk saat manfaat diberikan, pemilik manfaat yang setara memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, paling sedikit 75 persen hak atas penduduk tersebut.

12. Jika penduduk suatu Yurisdiksi Pihak pada P3B Tercakup bukan merupakan orang/badan yang memenuhi syarat menurut ketentuan-ketentuan ayat 9, maupun yang berhak atas manfaat berdasarkan ayat 10 atau ayat 11, pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi Pihak lainnya dapat memberikan manfaat P3B Tercakup, atau manfaat berkenaan dengan suatu penghasilan tertentu, dengan memperhatikan maksud dan tujuan P3B Tercakup, tetapi hanya jika penduduk tersebut membuktikan hingga pejabat yang berwenang tersebut yakin bahwa salah satu tujuan utama dari pendirian, perolehan atau pemeliharaan, maupun kegiatan operasionalnya bukan untuk memperoleh manfaat berdasarkan P3B Tercakup. Sebelum mengabulkan atau menolak permohonan yang diajukan berdasarkan ayat ini oleh penduduk suatu Yurisdiksi Pihak, pejabat yang berwenang yang kepadanya suatu permohonan telah diajukan harus berkonsultasi dengan pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi Pihak yang disebut pertama.

13. Untuk tujuan Ketentuan Pembatasan Manfaat yang Disederhanakan:

- a) istilah "bursa efek yang diakui" adalah:
  - i) setiap bursa efek yang didirikan dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan salah satu Yurisdiksi Pihak; atau
  - ii) setiap bursa efek yang disetujui oleh para pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak;
- b) istilah "kelas saham utama" adalah kelas atau kelas-kelas saham suatu perseroan yang mewakili mayoritas hak suara dan nilai perseroan atau kelas atau kelas-kelas hak atas suatu entitas yang mewakili mayoritas hak suara dan nilai entitas;
- c) istilah "pemilik manfaat yang setara" adalah orang/badan yang akan berhak atas manfaat berkenaan dengan suatu penghasilan yang diberikan oleh Yurisdiksi Pihak pada P3B Tercakup berdasarkan peraturan perundang-undangan domestik Yurisdiksi Pihak itu, P3B Tercakup atau instrumen internasional lainnya yang setara, atau yang lebih menguntungkan daripada, manfaat yang diberikan untuk jenis penghasilan itu berdasarkan P3B Tercakup; untuk tujuan penentuan apakah orang/badan tersebut merupakan pemilik manfaat yang setara atas dividen, orang/badan tersebut dianggap memegang modal perseroan yang membayar dividen yang sama dengan modal yang dipegang oleh perseroan yang mengklaim manfaat berkenaan dengan dividen tersebut;
- d) berkenaan dengan entitas yang bukan merupakan perseroan, istilah "saham" adalah hak yang dipersamakan dengan saham;
- e) dua orang/badan merupakan "orang/badan yang terhubung" jika salah satunya memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, paling sedikit 50 persen hak manfaat atas yang lainnya (atau, dalam hal perseroan, paling sedikit 50 persen hak suara dan nilai

saham perseroan) atau orang/badan lainnya memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, paling sedikit 50 persen hak manfaat (atau, dalam hal perseroan, paling sedikit 50 persen hak suara dan nilai saham perseroan) atas setiap orang/badan tersebut; dalam hal apapun, orang/badan berhubungan dengan orang/badan lainnya jika, berdasarkan seluruh fakta dan keadaan terkait, salah satunya memiliki pengendalian atas yang lainnya atau keduanya di bawah pengendalian orang/badan yang sama.

14. Ketentuan Pembatasan Manfaat yang Disederhanakan berlaku sebagai pengganti atau dalam ketiadaan ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup yang membatasi manfaat P3B Tercakup (atau membatasi manfaat selain manfaat berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam P3B Tercakup terkait dengan status kependudukan, perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau nondiskriminasi atau manfaat yang tidak terbatas semata-mata untuk penduduk suatu Yurisdiksi Pihak) hanya untuk penduduk yang memenuhi syarat untuk manfaat tersebut dengan memenuhi satu atau lebih uji kategoris.

15. Suatu Pihak berhak:

- a) untuk tidak menerapkan ayat 1 dalam P3B Tercakup atas dasar maksud untuk mengadopsi suatu kombinasi ketentuan pembatasan manfaat yang diperinci dan salah satu dari aturan untuk menangani struktur pendanaan terusan atau uji tujuan utama, sehingga memenuhi standar minimum untuk mencegah penyalahgunaan P3B berdasarkan paket BEPS OECD/G20; dalam hal-hal demikian, Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak harus berusaha mencapai suatu penyelesaian yang memuaskan yang memenuhi standar minimum;
- b) untuk tidak menerapkan ayat 1 (dan ayat 4, dalam hal suatu Pihak telah memilih untuk menerapkan ayat itu) dalam P3B Tercakup yang telah memuat ketentuan-ketentuan yang menolak memberikan seluruh manfaat yang diatur berdasarkan P3B Tercakup apabila tujuan utama atau salah satu tujuan utama pengaturan atau transaksi, atau orang/badan yang terkait dengan suatu pengaturan atau transaksi, adalah untuk memperoleh manfaat itu;
- c) untuk tidak menerapkan Ketentuan Pembatasan Manfaat yang Disederhanakan dalam P3B Tercakup yang telah memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 14.

16. Kecuali apabila Ketentuan Pembatasan Manfaat yang Disederhanakan berlaku dalam pemberian manfaat berdasarkan P3B Tercakup oleh satu atau lebih Pihak menurut ayat 7, suatu Pihak yang memilih menurut ayat 6 untuk menerapkan Ketentuan Pembatasan Manfaat yang Disederhanakan berhak untuk tidak menerapkan keseluruhan Pasal ini dalam P3B Tercakup di mana satu atau lebih Yurisdiksi Pihak lainnya tidak memilih untuk menerapkan Ketentuan Pembatasan Manfaat yang Disederhanakan. Dalam hal-hal demikian, Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak harus berusaha mencapai suatu penyelesaian yang memuaskan yang memenuhi standar minimum untuk mencegah penyalahgunaan P3B berdasarkan paket BEPS OECD/G20.

17. a) Setiap Pihak yang tidak melakukan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 huruf a) harus memberi tahu Penyimpan apakah setiap P3B Tercakup yang tidak tunduk pada persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 huruf b) memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dan jika demikian, pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut. Apabila seluruh Yurisdiksi Pihak telah melakukan notifikasi berkenaan dengan ketentuan suatu P3B Tercakup, ketentuan itu akan digantikan dengan ketentuan ayat 1 (dan apabila memungkinkan, ayat 4). Dalam hal-hal lainnya, ayat 1 (dan

apabila memungkinkan, ayat 4) akan menggantikan ketentuan-ketentuan dalam P3B Tercakup hanya sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak selaras dengan ayat 1 (dan apabila memungkinkan, ayat 4). Suatu Pihak yang melakukan notifikasi berdasarkan huruf a) ini juga dapat memasukkan suatu pernyataan bahwa meskipun Pihak tersebut menerima penerapan ayat 1 saja sebagai tindakan sementara, Pihak tersebut bermaksud apabila memungkinkan untuk mengadopsi ketentuan pembatasan manfaat, sebagai tambahan atau sebagai pengganti ayat 1, melalui negosiasi bilateral.

- b) Setiap Pihak yang memilih untuk menerapkan ayat 4 harus memberi tahu Penyimpan tentang pilihannya. Ayat 4 berlaku dalam P3B Tercakup hanya apabila seluruh Yurisdiksi Pihak telah melakukan notifikasi tersebut.
- c) Setiap Pihak yang memilih untuk menerapkan Ketentuan Pembatasan Manfaat yang Disederhanakan menurut ayat 6 harus memberi tahu Penyimpan tentang pilihannya. Kecuali Pihak tersebut telah melakukan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 huruf c), notifikasi tersebut juga harus memasukkan daftar P3B Tercakup yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 14, serta pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut.
- d) Setiap Pihak yang tidak memilih untuk menerapkan Ketentuan Pembatasan Manfaat yang Disederhanakan menurut ayat 6, tetapi memilih untuk menerapkan salah satu dari ayat 7 huruf a) atau b) harus memberi tahu Penyimpan tentang pilihannya. Kecuali Pihak tersebut telah melakukan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 huruf c), notifikasi tersebut juga harus memasukkan daftar P3B Tercakup yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 14, serta pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut.
- e) Apabila seluruh Yurisdiksi Pihak telah melakukan notifikasi berdasarkan huruf c) atau huruf d) berkenaan dengan ketentuan suatu P3B Tercakup, ketentuan itu akan digantikan dengan Ketentuan Pembatasan Manfaat yang Disederhanakan. Dalam hal-hal lainnya, Ketentuan Pembatasan Manfaat yang Disederhanakan akan menggantikan ketentuan-ketentuan P3B Tercakup hanya sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak selaras dengan Ketentuan Pembatasan Manfaat yang Disederhanakan.

### ***Pasal 8 – Transaksi Penyerahan Dividen***

1. Ketentuan-ketentuan suatu P3B Tercakup yang membebaskan dividen yang dibayar oleh perseroan yang merupakan penduduk suatu Yurisdiksi Pihak dari pengenaan pajak atau membatasi tarif di mana dividen tersebut dapat dikenai pajak, sepanjang pemilik manfaat atau penerima adalah perseroan yang merupakan penduduk di Yurisdiksi Pihak lainnya dan yang memiliki, memegang atau mengendalikan lebih dari suatu jumlah tertentu dari modal, saham, hak suara, atau hak kepemilikan serupa atas perseroan yang membayar dividen, berlaku hanya jika syarat-syarat kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan itu terpenuhi selama 365 hari termasuk hari pembayaran dividen (untuk tujuan penghitungan periode itu, tidak akan diperhitungkan perubahan kepemilikan yang merupakan akibat langsung dari reorganisasi korporasi, seperti reorganisasi penggabungan atau pemecahan usaha, atas perseroan yang memegang saham atau yang membayar dividen).

2. Periode kepemilikan minimum yang diatur pada ayat 1 berlaku sebagai pengganti atau dalam ketiadaan periode kepemilikan minimum dalam ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
3. Suatu Pihak berhak:
  - a) untuk tidak menerapkan keseluruhan Pasal ini dalam P3B Tercakup;
  - b) untuk tidak menerapkan keseluruhan Pasal ini dalam P3B Tercakup sepanjang ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah memasukkan:
    - i) suatu periode kepemilikan minimum;
    - ii) suatu periode kepemilikan minimum yang lebih pendek dari 365 hari; atau
    - iii) suatu periode kepemilikan minimum yang lebih panjang dari 365 hari.
4. Setiap Pihak yang tidak melakukan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a) harus memberi tahu Penyimpan apakah setiap P3B Tercakup memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tidak tunduk pada persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b), dan jika demikian, pasal dan ayat ketentuan tersebut. Ayat 1 berlaku untuk ketentuan dalam suatu P3B Tercakup hanya apabila seluruh Yurisdiksi Pihak telah melakukan notifikasi berkenaan dengan ketentuan itu.

***Pasal 9 – Keuntungan dari Pengalihan Saham atau Hak atas Entitas yang Memperoleh Nilainya Terutama dari Harta Tak Bergerak***

1. Ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup yang mengatur bahwa keuntungan yang diperoleh penduduk Yurisdiksi Pihak dari pengalihan saham atau hak partisipasi lainnya dalam suatu entitas dapat dikenai pajak di Yurisdiksi Pihak lainnya sepanjang bahwa saham atau hak ini memperoleh lebih dari suatu bagian tertentu dari nilainya dari harta tak bergerak (properti riil) yang terletak di Yurisdiksi Pihak lainnya (atau sepanjang lebih dari suatu bagian tertentu dari harta entitas tersebut terdiri dari harta tak bergerak (properti riil));
  - a) berlaku jika ambang nilai terkait terpenuhi pada sewaktu-waktu selama 365 hari sebelum pengalihan; dan
  - b) berlaku untuk saham atau hak yang sebanding, seperti hak dalam suatu persekutuan atau penitipan dengan pengelolaan (sepanjang saham atau hak tersebut belum tercakup) sebagai tambahan saham atau hak yang telah tercakup dalam ketentuan-ketentuan tersebut.
2. Periode yang diatur pada ayat 1 huruf a) berlaku sebagai pengganti atau dalam ketiadaan periode waktu untuk menentukan apakah ambang nilai dalam ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah terpenuhi.
3. Suatu Pihak juga dapat memilih untuk menerapkan ayat 4 dalam P3B Tercakup.
4. Untuk tujuan suatu P3B Tercakup, keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Yurisdiksi Pihak dari pengalihan saham atau hak yang sebanding, seperti hak dalam suatu persekutuan atau penitipan dengan pengelolaan, dapat dikenai pajak di Yurisdiksi Pihak lainnya jika, pada sewaktu-waktu selama 365 hari sebelum pengalihan, saham atau hak yang sebanding ini memperoleh lebih dari

50 persen nilainya baik secara langsung maupun tidak langsung dari harta tak bergerak (properti riil) yang terletak di Yurisdiksi Pihak lainnya itu.

5. Ayat 4 berlaku sebagai pengganti atau dalam ketiadaan ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup yang mengatur bahwa keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Yurisdiksi Pihak dari pengalihan saham atau hak partisipasi lainnya dalam suatu entitas dapat dikenai pajak di Yurisdiksi Pihak lainnya sepanjang saham atau hak ini memperoleh lebih dari suatu bagian tertentu dari nilainya dari harta tak bergerak (properti riil) yang terletak di Yurisdiksi Pihak lainnya itu, atau sepanjang lebih dari suatu bagian tertentu dari harta entitas tersebut terdiri dari harta tak bergerak (properti riil).

6. Suatu Pihak berhak:

- a) untuk tidak menerapkan ayat 1 dalam P3B Tercakup;
- b) untuk tidak menerapkan ayat 1 huruf a) dalam P3B Tercakup;
- c) untuk tidak menerapkan ayat 1 huruf b) dalam P3B Tercakup;
- d) untuk tidak menerapkan ayat 1 huruf a) dalam P3B Tercakup yang telah memuat ketentuan sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang memasukkan suatu periode untuk menentukan apakah ambang nilai terkait telah terpenuhi;
- e) untuk tidak menerapkan ayat 1 huruf b) dalam P3B Tercakup yang telah memuat ketentuan sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang berlaku untuk pengalihan hak selain saham;
- f) untuk tidak menerapkan ayat 4 dalam P3B Tercakup yang telah memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5.

7. Setiap Pihak yang tidak melakukan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a) harus memberi tahu Penyimpan apakah setiap P3B Tercakup memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan jika demikian, pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut. Ayat 1 berlaku untuk ketentuan dalam suatu P3B Tercakup hanya apabila seluruh Yurisdiksi Pihak telah melakukan notifikasi berkenaan dengan ketentuan itu.

8. Setiap Pihak yang memilih untuk menerapkan ayat 4 harus memberi tahu Penyimpan tentang pilihannya. Ayat 4 berlaku dalam P3B Tercakup hanya apabila seluruh Yurisdiksi Pihak telah melakukan notifikasi tersebut. Dalam hal demikian, ayat 1 tidak berlaku dalam P3B Tercakup itu. Dalam hal suatu Pihak tidak melakukan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf f) dan melakukan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a), notifikasi tersebut juga harus memasukkan daftar P3B Tercakup yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, serta pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut. Apabila seluruh Yurisdiksi Pihak telah melakukan notifikasi berkenaan dengan ketentuan suatu P3B Tercakup berdasarkan ayat ini atau ayat 7, ketentuan itu akan digantikan dengan ketentuan-ketentuan pada ayat 4. Dalam hal-hal lainnya, ayat 4 akan menggantikan ketentuan-ketentuan dalam P3B Tercakup hanya sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak selaras dengan ayat 4.

***Pasal 10 – Aturan Antipenyalaan untuk Bentuk Usaha Tetap yang Terletak di Yurisdiksi Ketiga***

1. Apabila:

- a) suatu perusahaan Yurisdiksi Pihak pada suatu P3B Tercakup memperoleh penghasilan dari Yurisdiksi Pihak lainnya dan Yurisdiksi Pihak yang disebut pertama memperlakukan penghasilan tersebut sebagai berasal dari bentuk usaha tetap perusahaan tersebut yang berada di yurisdiksi ketiga; dan
- b) laba yang berasal dari bentuk usaha tetap itu dibebaskan dari pengenaan pajak di Yurisdiksi Pihak yang disebut pertama,

manfaat P3B Tercakup tidak berlaku untuk jenis penghasilan apapun apabila pajak di yurisdiksi ketiga kurang dari 60 persen pajak yang akan dikenakan di Yurisdiksi Pihak yang disebut pertama atas jenis penghasilan itu jika bentuk usaha tetap itu terletak di Yurisdiksi Pihak yang disebut pertama. Dalam hal demikian, setiap penghasilan yang termasuk dalam ketentuan ayat ini harus tetap dapat dikenai pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan domestik Yurisdiksi Pihak lainnya, terlepas dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam P3B Tercakup.

2. Ayat 1 tidak berlaku jika penghasilan yang diperoleh dari Yurisdiksi Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh sehubungan dengan atau sebagai akibat dari kegiatan usaha aktif yang dijalankan melalui bentuk usaha tetap (selain kegiatan usaha melakukan, mengelola atau sekadar memegang investasi atas nama perusahaan itu sendiri, kecuali kegiatan-kegiatan ini merupakan kegiatan perbankan, asuransi atau sekuritas yang dijalankan berturut-turut oleh bank, perusahaan asuransi atau pedagang sekuritas terdaftar).

3. Jika manfaat berdasarkan P3B Tercakup tidak diberikan menurut ayat 1 berkenaan dengan suatu penghasilan yang diperoleh penduduk suatu Yurisdiksi Pihak, pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi Pihak lainnya dapat memberikan manfaat ini berkenaan dengan jenis penghasilan itu jika, sebagai tanggapan atas suatu permohonan oleh penduduk tersebut, pejabat yang berwenang memutuskan bahwa pemberian manfaat dapat dibenarkan dengan alasan penduduk tersebut tidak memenuhi persyaratan ayat 1 dan ayat 2. pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi Pihak yang kepadanya suatu permohonan telah diajukan berdasarkan kalimat sebelumnya oleh penduduk Yurisdiksi Pihak lainnya tersebut harus berkonsultasi dengan pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi Pihak lainnya itu sebelum mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.

4. Ayat 1 sampai ayat 3 berlaku sebagai pengganti atau dalam ketiadaan ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup yang tidak memberikan atau membatasi manfaat yang diberikan kepada perusahaan suatu Yurisdiksi Pihak yang memperoleh penghasilan dari Yurisdiksi Pihak lainnya yang berasal dari bentuk usaha tetap perusahaan tersebut yang terletak di yurisdiksi ketiga.

5. Suatu Pihak berhak:

- a) untuk tidak menerapkan keseluruhan Pasal ini dalam P3B Tercakup;
- b) untuk tidak menerapkan keseluruhan Pasal ini untuk P3B Tercakup yang telah memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4;
- c) untuk tidak menerapkan Pasal ini hanya dalam P3B Tercakup yang telah memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4.

6. Setiap Pihak yang tidak melakukan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a) atau huruf b) harus memberi tahu Penyimpan apakah setiap P3B Tercakup memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, dan jika demikian, pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut. Apabila seluruh Yurisdiksi Pihak telah melakukan notifikasi berkenaan dengan ketentuan suatu P3B Tercakup, ketentuan itu akan digantikan dengan ketentuan ayat 1 sampai ayat 3. Dalam hal-hal lainnya, ayat 1 sampai ayat 3 akan mengganti ketentuan-ketentuan dalam P3B Tercakup hanya sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak selaras dengan ayat-ayat itu.

***Pasal 11 – Penerapan P3B untuk Membatasi Hak Suatu Pihak untuk Memajaki Penduduknya Sendiri***

1. Suatu P3B Tercakup tidak boleh memengaruhi pemajakan oleh suatu Yurisdiksi Pihak atas penduduknya, kecuali berkenaan dengan manfaat yang diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan P3B Tercakup:

- a) yang mengharuskan Yurisdiksi Pihak itu untuk memberikan kepada suatu perusahaan dari Yurisdiksi Pihak itu suatu penyesuaian timbal balik atau penyesuaian lanjutan setelah penyesuaian awal yang dilakukan oleh Yurisdiksi Pihak lainnya, sesuai dengan P3B Tercakup, terhadap jumlah pajak yang dikenakan di Yurisdiksi Pihak sebagaimana disebut pertama atas laba bentuk usaha tetap perusahaan tersebut atau atas laba perusahaan yang memiliki hubungan istimewa;
- b) yang dapat memengaruhi bagaimana Yurisdiksi Pihak memajaki orang pribadi yang merupakan penduduk Yurisdiksi Pihak itu jika orang pribadi itu memperoleh penghasilan berkenaan dengan jasa yang diberikan kepada Yurisdiksi Pihak lainnya atau bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerah atau lembaga yang sebanding lainnya;
- c) yang memengaruhi bagaimana Yurisdiksi Pihak itu memajaki orang pribadi yang merupakan penduduk Yurisdiksi Pihak itu jika orang pribadi itu juga merupakan pelajar, pemegang atau karyasiswa, atau guru, guru besar, dosen, instruktur, atau peneliti yang memenuhi syarat-syarat P3B Tercakup;
- d) yang mengharuskan Yurisdiksi Pihak itu untuk memberikan kredit pajak atau pembebasan pajak untuk penduduk Yurisdiksi Pihak itu berkenaan dengan penghasilan yang dapat dikenai pajak oleh Yurisdiksi Pihak lainnya sesuai dengan P3B Tercakup (termasuk laba yang berasal dari bentuk usaha tetap yang terletak di Yurisdiksi Pihak lainnya sesuai dengan P3B Tercakup);
- e) yang melindungi penduduk Yurisdiksi Pihak itu dari praktik perpajakan diskriminatif tertentu oleh Yurisdiksi Pihak itu;
- f) yang memperbolehkan penduduk Yurisdiksi Pihak itu untuk meminta pejabat yang berwenang dari salah satu Yurisdiksi Pihak untuk mempertimbangkan kasus-kasus pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B Tercakup;
- g) yang dapat memengaruhi bagaimana Yurisdiksi Pihak itu memajaki orang pribadi yang merupakan penduduk Yurisdiksi Pihak itu ketika orang pribadi itu merupakan seorang anggota misi diplomatik, utusan pemerintah atau pejabat konsuler Yurisdiksi Pihak lainnya;

- h) yang mengatur bahwa pensiun atau pembayaran lainnya yang dilakukan berdasarkan undang-undang jaminan sosial Yurisdiksi Pihak lainnya hanya dapat dikenakan pajak di Yurisdiksi Pihak lainnya itu;
- i) yang mengatur bahwa pensiun dan pembayaran serupa, tunjangan hari tua, pembayaran alimentasi atau pembayaran pemeliharaan lainnya yang berasal dari Yurisdiksi Pihak lainnya hanya dapat dikenakan pajak di Yurisdiksi Pihak lainnya itu; atau
- j) yang secara tegas membatasi hak Yurisdiksi Pihak untuk memajaki penduduknya sendiri atau mengatur secara tegas bahwa Yurisdiksi Pihak dari mana suatu penghasilan berasal memiliki hak eksklusif untuk mengenakan pajak atas penghasilan tersebut.

2. Ayat 1 berlaku sebagai pengganti atau dalam ketiadaan ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup yang menyatakan bahwa P3B Tercakup tersebut tidak akan memengaruhi pemajakan oleh suatu Yurisdiksi Pihak atas penduduknya.

3. Suatu Pihak berhak:

- a) untuk tidak menerapkan keseluruhan Pasal ini dalam P3B Tercakup;
- b) untuk tidak menerapkan keseluruhan Pasal ini dalam P3B Tercakup yang telah memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2.

4. Setiap Pihak yang tidak melakukan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a) atau b) harus memberi tahu Penyimpan apakah setiap P3B Tercakup memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dan jika demikian, pasal dan ayat ketentuan tersebut. Apabila seluruh Yurisdiksi Pihak telah melakukan notifikasi berkenaan dengan ketentuan dalam suatu P3B Tercakup, ketentuan itu akan digantikan dengan ketentuan pada ayat 1. Dalam keadaan lainnya, ayat 1 menggantikan ketentuan-ketentuan P3B Tercakup hanya sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak selaras dengan ayat 1.

#### **BAGIAN IV**

### **PENGHINDARAN STATUS BENTUK USAHA TETAP**

#### ***Pasal 12 – Penghindaran Status Bentuk Usaha Tetap melalui Pengaturan Komisioner dan Siasat-Siasat Serupa***

1. Terlepas dari ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup yang menjelaskan istilah "bentuk usaha tetap", tetapi tunduk pada ayat 2, apabila orang/badan bertindak di suatu Yurisdiksi Pihak pada P3B Tercakup atas nama suatu perusahaan dan, dalam melakukannya, biasa menyepakati kontrak, atau biasa memainkan peran utama yang mengarah pada kesepakatan atas kontrak yang secara rutin disepakati tanpa modifikasi material oleh perusahaan tersebut, dan kontrak-kontrak ini:

a) atas nama perusahaan tersebut; atau

b) untuk pengalihan kepemilikan atas, atau untuk pemberian hak untuk menggunakan, harta yang dimiliki oleh perusahaan itu atau yang mana perusahaan tersebut memiliki hak untuk menggunakan; atau

c) untuk penyediaan jasa oleh perusahaan itu,

perusahaan itu dianggap memiliki bentuk usaha tetap di Yurisdiksi Pihak itu berkenaan dengan setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang/badan itu bagi perusahaan tersebut kecuali kegiatan-kegiatan ini, jika dijalankan oleh perusahaan tersebut melalui tempat usaha yang bersifat tetap dari perusahaan itu yang terletak di Yurisdiksi Pihak itu, tidak akan menyebabkan tempat usaha yang bersifat tetap itu dianggap merupakan bentuk usaha tetap berdasarkan pengertian bentuk usaha tetap yang termasuk dalam P3B Tercakup (sebagaimana dapat dimodifikasi dengan Konvensi ini).

2. Ayat 1 tidak berlaku apabila orang/badan yang bertindak di suatu Yurisdiksi Pihak pada P3B Tercakup atas nama suatu perusahaan dari Yurisdiksi Pihak lainnya menjalankan kegiatan usaha di Yurisdiksi Pihak yang disebut pertama sebagai agen yang kedudukannya bebas dan bertindak bagi perusahaan tersebut dalam rangka kegiatan usahanya yang lazim. Namun demikian, apabila orang/badan bertindak sepenuhnya atau hampir sepenuhnya atas nama satu atau lebih perusahaan yang erat terkait dengannya, orang/badan itu tidak dianggap sebagai agen yang kedudukannya bebas dalam pengertian ayat ini berkenaan dengan perusahaan tersebut.

3. a) Ayat 1 berlaku sebagai pengganti ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup yang menjelaskan keadaan-keadaan di mana suatu perusahaan dianggap memiliki bentuk usaha tetap di suatu Yurisdiksi Pihak (atau orang/badan dianggap sebagai bentuk usaha tetap di suatu Yurisdiksi Pihak) berkenaan dengan kegiatan yang dilakukan oleh agen yang kedudukannya tidak bebas bagi perusahaan tersebut, tetapi hanya sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut mengatur situasi di mana orang/badan tersebut memiliki, dan biasa menjalankan, di Yurisdiksi Pihak itu wewenang untuk menyepakati kontrak dalam nama perusahaan tersebut.

b) Ayat 2 berlaku sebagai pengganti ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup yang mengatur bahwa suatu perusahaan tidak dianggap memiliki bentuk usaha tetap di suatu Yurisdiksi Pihak berkenaan dengan kegiatan yang dilakukan oleh agen yang kedudukannya tidak bebas bagi perusahaan tersebut.

4. Suatu Pihak berhak untuk tidak menerapkan keseluruhan Pasal ini dalam P3B Tercakup.
5. Setiap Pihak yang tidak melakukan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus memberi tahu Penyimpan apakah setiap P3B Tercakup memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a), serta pasal dan ayat ketentuan tersebut. Ayat 1 berlaku berlaku berkenaan dengan ketentuan suatu P3B Tercakup hanya apabila seluruh Yurisdiksi Pihak telah melakukan notifikasi berkenaan dengan ketentuan itu.
6. Setiap Pihak yang tidak melakukan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus memberi tahu Penyimpan apakah setiap P3B Tercakup memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b), serta pasal dan ayat ketentuan tersebut. Ayat 2 berlaku untuk ketentuan dalam suatu P3B Tercakup hanya apabila seluruh Yurisdiksi Pihak telah melakukan notifikasi berkenaan dengan ketentuan itu.

### ***Pasal 13 – Penghindaran Status Bentuk Usaha Tetap melalui Pengecualian Kegiatan Tertentu***

1. Suatu Pihak dapat memilih untuk menerapkan ayat 2 (Ops A) atau ayat 3 (Ops B) atau tidak menerapkan opsi apa pun.

#### ***Ops A***

2. Terlepas dari ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup yang menjelaskan istilah "bentuk usaha tetap", istilah "bentuk usaha tetap" tidak termasuk:
  - a) kegiatan-kegiatan yang secara khusus tercantum dalam P3B Tercakup (sebelum dimodifikasi oleh Konvensi ini) sebagai kegiatan-kegiatan yang dianggap bukan merupakan bentuk usaha tetap, terlepas dari apakah pengecualian dari status bentuk usaha tetap tergantung dari kegiatan tersebut bersifat persiapan atau penunjang atau tidak;
  - b) pemeliharaan tempat usaha yang bersifat tetap semata-mata untuk tujuan menjalankan, bagi perusahaan tersebut, setiap kegiatan yang tidak dijelaskan dalam huruf a);
  - c) pemeliharaan tempat usaha yang bersifat tetap semata-mata untuk kombinasi kegiatan yang disebutkan dalam huruf a) dan huruf b),

sepanjang kegiatan tersebut atau, dalam hal huruf c), keseluruhan kegiatan dari tempat usaha yang bersifat tetap tersebut, bersifat persiapan atau penunjang.

#### ***Ops B***

3. Terlepas dari ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup yang menjelaskan istilah "bentuk usaha tetap", istilah "bentuk usaha tetap" tidak termasuk:
  - a) kegiatan-kegiatan yang secara khusus tercantum dalam P3B Tercakup (sebelum dimodifikasi oleh Konvensi ini) sebagai kegiatan-kegiatan yang dianggap bukan merupakan bentuk usaha tetap, terlepas dari apakah pengecualian dari status bentuk usaha tetap tergantung dari kegiatan tersebut bersifat persiapan atau penunjang atau tidak, kecuali sepanjang ketentuan terkait dalam P3B Tercakup mengatur secara tegas bahwa kegiatan tertentu bukan merupakan bentuk usaha tetap sepanjang kegiatan tersebut bersifat persiapan atau penunjang;

- b) pemeliharaan tempat usaha yang bersifat tetap semata-mata untuk tujuan menjalankan, bagi perusahaan tersebut, setiap kegiatan yang tidak dijelaskan dalam huruf a), sepanjang kegiatan ini bersifat persiapan atau penunjang;
- c) pemeliharaan tempat usaha yang bersifat tetap semata-mata untuk kombinasi kegiatan yang disebutkan dalam huruf a) dan huruf b), sepanjang keseluruhan kegiatan dari tempat usaha yang bersifat tetap tersebut yang dihasilkan dari kombinasi ini bersifat persiapan atau penunjang.

4. Ketentuan dalam suatu P3B Tercakup (sebagaimana dapat dimodifikasi dengan ayat 2 atau ayat 3) yang mencantumkan kegiatan-kegiatan tertentu sebagai bukan merupakan bentuk usaha tetap tidak berlaku untuk tempat usaha yang bersifat tetap yang digunakan atau dipelihara oleh suatu perusahaan jika perusahaan yang sama atau perusahaan yang erat terkait menjalankan kegiatan usaha di tempat yang sama atau di tempat lainnya di Yurisdiksi Pihak yang sama dan:

- a) tempat atau tempat lain itu merupakan bentuk usaha tetap bagi perusahaan atau perusahaan yang erat terkait berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup yang menjelaskan bentuk usaha tetap; atau
- b) keseluruhan kegiatan yang dihasilkan dari kombinasi kegiatan yang dijalankan oleh kedua perusahaan di tempat yang sama, atau oleh perusahaan yang sama atau perusahaan-perusahaan yang erat terkait di dua tempat, tidak bersifat persiapan atau penunjang,
- c) sepanjang kegiatan usaha yang dijalankan oleh kedua perusahaan di tempat yang sama, atau oleh perusahaan yang sama atau perusahaan-perusahaan yang erat terkait di dua tempat, merupakan fungsi pelengkap yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha.

5. a) Ayat 2 atau 3 berlaku sebagai pengganti bagian terkait dari ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup yang mencantumkan kegiatan-kegiatan tertentu yang bukan merupakan bentuk usaha tetap bahkan jika kegiatan tersebut dijalankan melalui suatu tempat usaha yang bersifat tetap (atau ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup yang berlaku sebanding).

- b) Ayat 4 berlaku untuk ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup (sebagaimana dapat dimodifikasi dengan ayat 2 atau ayat 3) yang mencantumkan kegiatan-kegiatan tertentu yang bukan merupakan bentuk usaha tetap bahkan jika kegiatan tersebut dijalankan melalui suatu tempat usaha yang bersifat tetap (atau ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup yang berlaku sebanding).

6. Suatu Pihak berhak:

- a) untuk tidak menerapkan keseluruhan Pasal ini dalam P3B Tercakup;
- b) untuk tidak menerapkan ayat 2 dalam P3B Tercakup yang secara tegas menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan tertentu yang tercantum bukan merupakan bentuk usaha tetap hanya jika setiap kegiatan tersebut bersifat persiapan atau penunjang;
- c) untuk tidak menerapkan ayat 4 dalam P3B Tercakup.

7. Setiap Pihak yang memilih untuk menerapkan suatu Opsi berdasarkan ayat 1 harus memberi tahu Penyimpan atas pilihan Opsinya. Notifikasi tersebut juga harus memasukkan daftar P3B Tercakup yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a), serta pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut. Suatu Opsi berlaku untuk ketentuan dalam suatu P3B Tercakup hanya apabila seluruh Yurisdiksi Pihak telah memilih untuk menerapkan Opsi yang sama dan melakukan notifikasi berkenaan dengan ketentuan itu.

8. Setiap Pihak yang tidak melakukan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a) atau huruf c) dan tidak memilih untuk menerapkan suatu Opsi berdasarkan ayat 1 harus memberi tahu Penyimpan apakah setiap P3B Tercakup memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b), serta pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut. Ayat 4 berlaku berkenaan dengan ketentuan suatu P3B Tercakup hanya apabila seluruh Yurisdiksi Pihak telah melakukan notifikasi berkenaan dengan ketentuan itu berdasarkan ayat ini atau ayat 7.

#### ***Pasal 14 – Pemecahan Kontrak***

1. Semata-mata untuk tujuan menentukan apakah periode yang mengacu pada ketentuan dalam suatu P3B Tercakup yang menetapkan periode waktu bilamana proyek atau kegiatan tertentu merupakan suatu bentuk usaha tetap telah terlampaui:

- a) apabila perusahaan suatu Yurisdiksi Pihak menjalankan kegiatan di Yurisdiksi Pihak lainnya di suatu tempat yang merupakan bangunan, proyek konstruksi, proyek instalasi atau proyek tertentu lainnya menurut ketentuan terkait dalam P3B Tercakup, atau menjalankan kegiatan pengawasan atau konsultasi sehubungan dengan tempat tersebut, dalam hal ketentuan dalam suatu P3B Tercakup yang mengacu pada kegiatan-kegiatan tersebut, dan kegiatan-kegiatan ini dijalankan selama satu atau lebih periode waktu yang, secara keseluruhan, melampaui 30 hari tanpa melampaui periode yang mengacu pada ketentuan terkait dalam P3B Tercakup; dan
- b) apabila kegiatan-kegiatan yang berhubungan dijalankan di Yurisdiksi Pihak lainnya itu di (atau, apabila ketentuan terkait dalam P3B Tercakup berlaku untuk kegiatan pengawasan atau konsultasi, sehubungan dengan) bangunan, proyek konstruksi atau instalasi, atau tempat lainnya yang sama menurut ketentuan terkait dalam P3B Tercakup selama periode waktu yang berbeda, masing-masing melampaui 30 hari, oleh satu atau lebih perusahaan yang erat terkait dengan perusahaan yang disebut pertama,

periode waktu yang berbeda ini harus ditambahkan ke periode waktu keseluruhan selama perusahaan yang disebut pertama menjalankan kegiatan di bangunan, proyek konstruksi atau instalasi, atau tempat lainnya itu menurut ketentuan terkait dalam P3B Tercakup tersebut.

2. Ayat 1 berlaku sebagai pengganti atau dalam ketiadaan ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut menangani pembagian kontrak menjadi beberapa bagian untuk menghindari penerapan periode waktu yang terkait dengan keberadaan bentuk usaha tetap untuk proyek atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

3. Suatu Pihak berhak:

- a) untuk tidak menerapkan keseluruhan Pasal ini dalam P3B Tercakup;

- b) untuk tidak menerapkan keseluruhan Pasal ini berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dalam P3B Tercakup terkait dengan eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam.

4. Setiap Pihak yang tidak melakukan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a) harus memberi tahu Penyimpan apakah setiap P3B Tercakup memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang tidak tunduk pada persyaratan berdasarkan ayat 3 huruf b), dan jika demikian, pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut. Apabila seluruh Yurisdiksi Pihak telah melakukan notifikasi berkenaan dengan ketentuan suatu P3B Tercakup, ketentuan itu akan digantikan dengan ketentuan ayat 1 sepanjang diatur pada ayat 2. Dalam hal-hal lainnya, ayat 1 akan menggantikan ketentuan-ketentuan dalam P3B Tercakup hanya sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak selaras dengan ayat 1.

#### ***Pasal 15 – Pengertian Orang/Badan yang Erat Terkait dengan Suatu Perusahaan***

1. Untuk tujuan ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup yang dimodifikasi dengan Pasal 12 (Penghindaran Status Bentuk Usaha Tetap melalui Pengaturan Komisioner dan Siasat-Siasat Serupa) ayat 2, Pasal 13 (Penghindaran Status Bentuk Usaha Tetap melalui Pengecualian Kegiatan Tertentu) ayat 4, atau Pasal 14 ayat 1 (Pemecahan Kontrak), orang/badan erat terkait dengan suatu perusahaan jika, berdasarkan seluruh fakta dan keadaan terkait, salah satunya memiliki pengendalian atas yang lainnya atau keduanya di bawah pengendalian orang/badan atau perusahaan yang sama. Dalam hal apa pun, orang/badan dianggap erat terkait dengan suatu perusahaan jika salah satunya memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50 persen hak atas yang lainnya (atau, dalam hal perseroan, lebih dari 50 persen hak suara dan nilai saham perseroan atau hak atas ekuitas perseroan) atau jika orang/badan lainnya memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50 persen hak (atau, dalam hal perseroan, lebih dari 50 persen hak suara dan nilai saham perseroan atau hak atas ekuitas perseroan) atas orang/badan dan perusahaan tersebut.

2. Suatu Pihak yang telah melakukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (Penghindaran Status Bentuk Usaha Tetap melalui Pengaturan Komisioner dan Siasat-Siasat Serupa) ayat 4, Pasal 13 (Penghindaran Status Bentuk Usaha Tetap melalui Pengecualian Kegiatan Tertentu) ayat 6 huruf a) atau huruf c), dan Pasal 14 (Pemecahan Kontrak) ayat 3 huruf a) berhak untuk tidak menerapkan keseluruhan Pasal ini dalam P3B Tercakup yang mana persyaratan-persyaratan itu berlaku.

## **BAGIAN V**

### **PERBAIKAN PENYELESAIAN SENGKETA**

#### ***Pasal 16 – Prosedur Persetujuan Bersama***

1. Apabila orang/badan memandang bahwa tindakan-tindakan salah satu atau kedua Yurisdiksi Pihak mengakibatkan atau akan mengakibatkan bagi orang/badan itu pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam P3B Tercakup, orang/badan itu dapat, terlepas dari cara-cara penyelesaian yang diatur oleh peraturan perundang-undangan domestik Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak itu, mengajukan kasus tersebut kepada pejabat yang berwenang dari salah satu Yurisdiksi Pihak. Kasus tersebut tersebut harus diajukan dalam waktu tiga tahun sejak pemberitahuan pertama dari tindakan yang mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam P3B Tercakup.
2. Pejabat yang berwenang harus berusaha, jika keberatan yang diajukan dapat dibenarkan dan jika tidak dapat dicapai suatu penyelesaian yang memuaskan, untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui persetujuan bersama dengan pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi Pihak lainnya, dengan maksud untuk menghindari pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B Tercakup. Setiap persetujuan yang dicapai harus dilaksanakan terlepas dari batasan waktu yang ada dalam peraturan perundang-undangan domestik Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak.
3. Para pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak harus berusaha untuk menyelesaikan melalui persetujuan bersama setiap kesulitan atau keraguan yang timbul dalam penafsiran atau penerapan P3B Tercakup. Mereka juga dapat berkonsultasi bersama untuk mengeliminasi pajak berganda dalam hal tidak diatur dalam P3B Tercakup tersebut.
4.
  - a)
    - i) Kalimat pertama pada ayat 1 berlaku sebagai pengganti atau dalam ketiadaan ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup (atau bagian-bagiannya) yang mengatur bahwa apabila orang/badan memandang bahwa tindakan-tindakan salah satu atau kedua Yurisdiksi Pihak mengakibatkan atau akan mengakibatkan bagi orang/badan itu pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam P3B Tercakup, orang/badan itu dapat, terlepas dari cara-cara penyelesaian yang diatur oleh peraturan perundang-undangan domestik Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak itu, mengajukan kasus tersebut kepada pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi Pihak di mana orang/badan itu merupakan penduduknya termasuk ketentuan-ketentuan yang mana, jika kasus yang diajukan oleh orang/badan itu berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup terkait dengan nondiskriminasi berdasarkan kewarganegaraan, kasus tersebut dapat diajukan kepada pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi Pihak di mana orang/badan itu merupakan warga negaranya.
    - ii) Kalimat kedua pada ayat 1 berlaku sebagai pengganti ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup yang mengatur bahwa kasus yang disebut dalam kalimat pertama ayat 1 harus diajukan dalam suatu periode waktu tertentu yang lebih pendek dari tiga tahun sejak pemberitahuan pertama dari tindakan yang mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup, atau dalam ketiadaan ketentuan dalam suatu P3B Tercakup yang menjelaskan periode waktu pengajuan kasus tersebut.

- b)
  - i) Kalimat pertama pada ayat 2 berlaku dalam ketiadaan ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup yang mengatur bahwa pejabat yang berwenang yang kepadanya diajukan kasus oleh orang/badan yang mengacu pada ayat 1 harus berusaha, jika keberatan yang diajukan dapat dibenarkan dan jika tidak dapat dicapai suatu penyelesaian yang memuaskan, untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui persetujuan bersama dengan pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi Pihak lainnya, dengan maksud untuk menghindari pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B Tercakup.
  - ii) Kalimat kedua pada ayat 2 berlaku dalam ketiadaan ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup yang mengatur bahwa setiap persetujuan yang dicapai harus dilaksanakan terlepas dari batasan waktu yang ada dalam peraturan perundang-undangan domestik Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak.
- c)
  - i) Kalimat pertama pada ayat 3 berlaku dalam ketiadaan ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup yang mengatur bahwa para pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak harus berusaha untuk menyelesaikan melalui persetujuan bersama setiap kesulitan atau keraguan yang timbul dalam penafsiran atau penerapan P3B Tercakup.
  - ii) Kalimat kedua pada ayat 3 berlaku dalam ketiadaan ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup yang mengatur bahwa para pejabat yang berwenang juga dapat berkonsultasi bersama untuk mengeliminasi pajak berganda dalam hal tidak diatur dalam P3B Tercakup.

5. Suatu Pihak berhak:

- a) untuk tidak menerapkan kalimat pertama pada ayat 1 dalam P3B Tercakup atas dasar maksud untuk memenuhi standar minimum untuk perbaikan penyelesaian sengketa berdasarkan paket BEPS OECD/G20 dengan memastikan bahwa berdasarkan setiap P3B Tercakup (selain P3B Tercakup yang mengizinkan orang/badan untuk mengajukan kasus kepada pejabat yang berwenang dari salah satu Yurisdiksi Pihak), apabila orang/badan memandang bahwa tindakan-tindakan salah satu atau kedua Yurisdiksi Pihak mengakibatkan atau akan mengakibatkan bagi orang/badan itu pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam P3B Tercakup, terlepas dari cara-cara penyelesaian yang diatur oleh peraturan-undang-undang domestik Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak itu, orang/badan itu dapat mengajukan kasus tersebut kepada pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi Pihak di mana ia merupakan penduduknya atau, jika kasus yang diajukan oleh orang/badan itu berdasarkan ketentuan dalam suatu P3B Tercakup sehubungan dengan nondiskriminasi berdasarkan kewarganegaraan, kepada pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi Pihak di mana orang/badan itu merupakan warga negaranya; dan pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi Pihak itu akan melaksanakan proses notifikasi atau konsultasi bilateral dengan pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi Pihak lainnya untuk kasus-kasus di mana pejabat yang berwenang yang kepadanya diajukan kasus prosedur persetujuan bersama tidak menganggap keberatan Wajib Pajak tersebut dapat dibenarkan;
- b) untuk tidak menerapkan kalimat kedua pada ayat 1 dalam P3B Tercakup yang tidak mengatur bahwa kasus yang disebut dalam kalimat pertama pada ayat 1 harus diajukan dalam suatu periode waktu tertentu atas dasar maksud untuk memenuhi standar minimum untuk perbaikan penyelesaian sengketa berdasarkan paket BEPS OECD/G20 dengan

memastikan bahwa untuk tujuan seluruh P3B Tercakup tersebut wajib pajak dimaksud pada ayat 1 diperbolehkan untuk mengajukan kasus dalam suatu periode sekurang-kurangnya tiga tahun sejak pemberitahuan pertama dari tindakan yang mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam P3B Tercakup;

- c) untuk tidak menerapkan kalimat kedua pada ayat 2 dalam P3B Tercakup atas dasar bahwa untuk tujuan seluruh P3B Tercakup:
  - i) setiap persetujuan yang dicapai melalui prosedur persetujuan bersama harus dilaksanakan terlepas dari batasan waktu yang ada dalam peraturan perundang-undangan domestik Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak; atau
  - ii) bermaksud memenuhi standar minimum untuk perbaikan penyelesaian sengketa berdasarkan paket BEPS OECD/G20 dengan menerima, dalam negosiasi bilateral P3B, suatu ketentuan P3B yang mengatur bahwa:
    - A) Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak tidak akan melakukan penyesuaian terhadap laba yang berasal dari bentuk usaha tetap perusahaan dari salah satu Yurisdiksi Pihak setelah suatu periode yang disetujui bersama di antara kedua Yurisdiksi Pihak sejak akhir tahun pajak ketika laba tersebut seharusnya dianggap berasal dari bentuk usaha tetap tersebut (ketentuan ini tidak berlaku dalam hal penggelapan, kelalaian atau kesalahan yang disengaja); dan
    - B) Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak tidak akan menambahkan ke dalam laba suatu perusahaan, dan mengenakan pajak atasnya, laba yang seharusnya ditambahkan untuk perusahaan tersebut tetapi dengan alasan kondisi-kondisi yang mengacu pada ketentuan dalam P3B Tercakup terkait dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa menjadi tidak ditambahkan, setelah suatu periode yang disetujui bersama di antara kedua Yurisdiksi Pihak sejak akhir tahun pajak ketika laba tersebut seharusnya ditambahkan untuk perusahaan tersebut (ketentuan ini tidak berlaku dalam hal penggelapan, kelalaian atau kesalahan yang disengaja).
- 6. a) Setiap Pihak yang tidak melakukan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a) harus memberi tahu Penyimpan apakah setiap P3B Tercakup memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a) butir i), dan jika demikian, pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut. Apabila seluruh Yurisdiksi Pihak telah melakukan notifikasi berkenaan dengan ketentuan dalam suatu P3B Tercakup, ketentuan itu akan digantikan dengan kalimat pertama pada ayat 1. Dalam hal-hal lainnya, kalimat pertama pada ayat 1 akan menggantikan ketentuan-ketentuan dalam P3B Tercakup hanya sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak selaras dengan kalimat itu.
- b) Setiap Yurisdiksi Pihak yang tidak melakukan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b) harus memberi tahu Penyimpan:
  - i) daftar P3B Tercakup yang memuat ketentuan yang mengatur bahwa kasus yang disebut dalam kalimat pertama pada ayat 1 harus diajukan dalam suatu periode waktu tertentu yang lebih pendek dari tiga tahun sejak pemberitahuan pertama dari tindakan yang mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam P3B Tercakup, serta pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut; ketentuan dalam suatu P3B Tercakup akan digantikan dengan kalimat kedua pada ayat 1 apabila seluruh Yurisdiksi Pihak telah melakukan

notifikasi berkenaan dengan ketentuan itu; dalam hal-hal lainnya, tunduk pada butir ii), kalimat kedua pada ayat 1 akan menggantikan ketentuan-ketentuan dalam P3B Tercakup hanya sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak selaras dengan kalimat kedua pada ayat 1;

- ii) daftar P3B Tercakup yang memuat ketentuan yang mengatur bahwa kasus yang disebut dalam kalimat pertama pada ayat 1 harus diajukan dalam suatu periode waktu tertentu sekurang-kurangnya tiga tahun sejak pemberitahuan pertama dari tindakan yang mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam P3B Tercakup, serta pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut; kalimat kedua pada ayat 1 tidak berlaku dalam P3B Tercakup apabila terdapat Yurisdiksi Pihak yang melakukan notifikasi berkenaan dengan P3B Tercakup itu.
- c) Setiap Pihak harus memberi tahu Penyimpan:
- i) daftar P3B Tercakup yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b) butir i); kalimat pertama pada ayat 2 berlaku dalam P3B Tercakup hanya apabila seluruh Yurisdiksi Pihak telah melakukan notifikasi berkenaan dengan P3B Tercakup itu;
  - ii) dalam hal suatu Pihak tidak melakukan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf c), daftar P3B Tercakup yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b) butir ii); kalimat kedua pada ayat 2 berlaku dalam P3B Tercakup hanya apabila seluruh Yurisdiksi Pihak telah melakukan notifikasi berkenaan dengan P3B Tercakup itu.
- d) Setiap Pihak harus memberi tahu Penyimpan:
- i) daftar P3B Tercakup yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf c) butir i); kalimat pertama pada ayat 3 berlaku dalam P3B Tercakup hanya apabila seluruh Yurisdiksi Pihak telah melakukan notifikasi berkenaan dengan P3B Tercakup itu;
  - ii) daftar P3B Tercakup yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf c) butir ii); kalimat kedua pada ayat 3 berlaku dalam P3B Tercakup hanya apabila seluruh Yurisdiksi Pihak telah melakukan notifikasi berkenaan dengan P3B Tercakup itu;

### ***Pasal 17 – Penyesuaian Lanjutan***

1. Apabila suatu Yurisdiksi Pihak memasukkan ke dalam laba perusahaan dari Yurisdiksi Pihak itu — dan mengenakan pajak atasnya— laba perusahaan dari suatu Yurisdiksi Pihak lainnya yang telah dikenai pajak di Yurisdiksi Pihak lainnya itu dan laba yang dimasukkan tersebut adalah laba yang seharusnya ditambahkan untuk perusahaan dari Yurisdiksi Pihak yang disebut pertama jika kondisi-kondisi di antara kedua perusahaan tersebut adalah kondisi-kondisi sebagaimana yang terdapat di antara perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa, maka Yurisdiksi Pihak lainnya itu harus melakukan suatu penyesuaian yang semestinya terhadap jumlah pajak yang dikenakan di sana atas laba itu. Dalam menentukan penyesuaian tersebut, perhatian harus diberikan dengan melihat

ketentuan-ketentuan lain dari P3B Tercakup dan para pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak harus jika dibutuhkan melakukan konsultasi satu sama lain.

2. Ayat 2 berlaku sebagai pengganti atau dalam ketiadaan ketentuan yang mengharuskan suatu Yurisdiksi Pihak untuk melakukan penyesuaian yang semestinya terhadap jumlah pajak yang dikenakan di sana atas laba perusahaan dari Yurisdiksi Pihak itu apabila Yurisdiksi Pihak lainnya menambahkan laba itu ke dalam laba perusahaan dari Yurisdiksi Pihak lainnya itu dan mengenakan pajak atas laba itu, dan laba yang ditambahkan tersebut merupakan laba yang seharusnya ditambahkan untuk perusahaan dari Yurisdiksi Pihak lainnya itu jika kondisi-kondisi di antara kedua perusahaan tersebut merupakan kondisi-kondisi sebagaimana yang terdapat di antara perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa.

3. Suatu Pihak berhak:

- a) untuk tidak menerapkan keseluruhan Pasal ini dalam P3B Tercakup yang telah memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2;
- b) untuk tidak menerapkan keseluruhan Pasal ini dalam P3B Tercakup atas dasar bahwa dalam ketiadaan ketentuan yang disebut pada ayat 2 dalam P3B Tercakup:
  - i) akan melakukan penyesuaian yang semestinya yang disebut pada ayat 1; atau
  - ii) pejabat yang berwenang akan berusaha untuk menyelesaikan kasus berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup terkait dengan prosedur persetujuan bersama;
- c) dalam hal suatu Pihak telah melakukan persyaratan berdasarkan Pasal 16 (Prosedur Persetujuan Bersama) ayat 5 huruf c) butir ii), untuk tidak menerapkan keseluruhan Pasal ini dalam P3B Tercakup atas dasar bahwa dalam negosiasi bilateral P3B akan menerima ketentuan sejenis yang termuat pada ayat 1, sepanjang Yurisdiksi Pihak mampu mencapai persetujuan atas ketentuan itu dan atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (Prosedur Persetujuan Bersama) ayat 5 huruf c) butir ii).

4. Setiap Pihak yang tidak melakukan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus memberi tahu Penyimpan apakah setiap P3B Tercakup memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dan jika demikian, pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut. Apabila seluruh Yurisdiksi Pihak telah melakukan notifikasi berkenaan dengan ketentuan suatu P3B Tercakup, ketentuan itu akan digantikan dengan ketentuan ayat 1. Dalam hal-hal lainnya, ayat 1 akan menggantikan ketentuan-ketentuan dalam P3B Tercakup hanya sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak selaras dengan ayat 1.

## **Bagian VI. ARBITRASE**

### ***Pasal 18 – Pilihan untuk Menerapkan Bagian VI***

Suatu Pihak dapat memilih untuk menerapkan Bagian ini dalam P3B Tercakup dan memberi tahu Penyimpan sesuai dengan itu. Bagian ini berlaku untuk dua Yurisdiksi Pihak atas P3B Tercakup hanya apabila kedua Yurisdiksi Pihak telah melakukan notifikasi tersebut.

### ***Pasal 19 – Arbitrase Yang Mengikat***

1. Apabila:

- a) berdasarkan suatu ketentuan dalam P3B Tercakup (sebagaimana dapat dimodifikasi dengan Pasal 16 (Prosedur Persetujuan Bersama) ayat 1) yang mengatur bahwa seseorang atau suatu badan dapat mengajukan kasusnya kepada pejabat yang berwenang dari salah satu atau kedua Yurisdiksi Pihak apabila ia menganggap bahwa tindakan-tindakan salah satu atau kedua Yurisdiksi Pihak mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam P3B Tercakup (sebagaimana dapat dimodifikasi dengan Konvensi ini), ia telah mengajukan kasusnya kepada pejabat yang berwenang dari salah satu Yurisdiksi Pihak dengan landasan bahwa tindakan-tindakan salah satu atau kedua Yurisdiksi Pihak telah mengakibatkan pemajakan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam P3B Tercakup baginya (sebagaimana dapat dimodifikasi dengan Konvensi ini); dan
- b) para pejabat yang berwenang tidak dapat mencapai persetujuan untuk menyelesaikan kasus berdasarkan ketentuan dalam suatu P3B Tercakup (sebagaimana dapat dimodifikasi dengan Pasal 16 (Prosedur Persetujuan Bersama) ayat 2) yang mengatur bahwa pejabat yang berwenang harus berusaha untuk menyelesaikan kasus melalui persetujuan bersama dengan pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi Pihak lainnya, dalam kurun waktu dua tahun dimulai dari tanggal yang diatur pada ayat 8 atau 9, sebagaimana kasus tersebut dapat (kecuali jika, sebelum kedaluwarsa periode tersebut Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak telah menyetujui periode waktu yang berbeda untuk kasus tersebut dan telah memberi tahu orang/badan yang mengajukan kasus atas persetujuan tersebut),

isu yang belum terselesaikan dari kasus tersebut akan, jika orang/badan tersebut mengajukan permohonan secara tertulis, disampaikan pada lembaga arbitrase dengan cara yang diatur dalam Bagian ini, sesuai dengan peraturan atau prosedur yang disetujui oleh para pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak menurut ketentuan-ketentuan pada ayat 10.

2. Apabila pejabat yang berwenang telah menanggulkan prosedur persetujuan bersama yang dijelaskan pada ayat 1 karena suatu kasus terkait salah satu atau lebih isu yang sama yang tertunda sebelum pengadilan atau pengadilan administratif, periode yang diatur pada ayat 1 huruf b) akan berhenti berjalan sampai keputusan final diberikan oleh pengadilan atau pengadilan administratif atau kasus telah ditanggulkan atau ditarik. Selain itu, apabila seseorang atau suatu badan yang mengajukan suatu kasus dan pejabat yang berwenang telah setuju untuk menanggulkan prosedur persetujuan bersama, periode yang diatur pada ayat 1 huruf b) akan berhenti berjalan sampai penangguhan dicabut.

3. Apabila kedua pejabat yang berwenang setuju bahwa seseorang atau suatu badan tersebut terpengaruh langsung oleh kasus gagal menyajikan dengan tepat waktu informasi materil tambahan yang diminta pejabat yang berwenang setelah dimulainya periode yang diatur pada ayat 1 huruf b), periode yang diatur pada ayat 1 huruf b) akan diperpanjang sepanjang periode yang dimulai dari tanggal informasi yang diminta dan berakhir pada tanggal informasi tersebut diperoleh.

4. a) Keputusan arbitrase atas isu yang disampaikan pada lembaga arbitrase akan dilaksanakan melalui persetujuan bersama terkait kasus yang disebut pada ayat 1. Keputusan arbitrase bersifat final.
- b) Keputusan arbitrase wajib mengikat kedua Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak kecuali dalam keadaan sebagai berikut:
  - i) jika seseorang terpengaruh secara langsung oleh kasus tidak menerima persetujuan bersama yang melaksanakan keputusan arbitrase. Dalam keadaan demikian, kasus tidak layak untuk pertimbangan lebih jauh yang dilakukan oleh para pejabat yang berwenang. Persetujuan bersama yang melaksanakan keputusan arbitrase atas suatu kasus dianggap tidak diterima oleh orang yang terpengaruh langsung oleh kasus jika ia tidak, dalam waktu 60 hari setelah tanggal notifikasi hasil persetujuan bersama, menarik isu yang diselesaikan dalam persetujuan bersama untuk melaksanakan keputusan arbitrase dari pertimbangan pengadilan atau pengadilan administratif atau mengakhiri penangguhan pengadilan atau pengadilan administratif yang memproses isu tersebut sesuai dengan persetujuan bersama.
  - ii) jika suatu keputusan final pengadilan dari salah satu Yurisdiksi Pihak menganggap bahwa keputusan arbitrase tidak sah. Dalam keadaan demikian, permintaan arbitrase yang diatur pada ayat 1 akan dianggap tidak pernah dibuat, dan proses arbitrase akan dianggap tidak pernah dilakukan kecuali untuk tujuan Pasal 21 (Kerahasiaan Proses Arbitrase) dan 25 (Biaya Pelaksanaan Arbitrase). Dalam keadaan demikian, permintaan baru untuk arbitrase dapat dilakukan kecuali jika para pejabat yang berwenang setuju bahwa permintaan baru tidak diizinkan.
  - iii) jika orang/badan yang terpengaruh secara langsung oleh kasus mengikuti litigasi atas isu yang diselesaikan melalui persetujuan bersama pelaksanaan keputusan arbitrase di pengadilan atau pengadilan administratif.

5. Pejabat yang berwenang yang menerima permintaan awal untuk persetujuan bersama yang dijelaskan pada ayat 1 huruf a) akan, dalam kurun waktu dua bulan penerimaan permintaan:

- a) mengirim notifikasi kepada orang/badan yang mengajukan kasus bahwa ia telah menerima permintaannya; dan
- b) mengirim notifikasi tentang permintaan tersebut, dengan salinan permintaan, kepada pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi Pihak lainnya.

6. Dalam tiga bulan kalendar setelah pejabat yang berwenang menerima permintaan untuk prosedur persetujuan bersama (atau salinannya dari pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi Pihak lainnya) ia akan:

- a) memberi tahu orang/badan yang mengajukan kasus dan pejabat yang berwenang lainnya bahwa ia telah menerima informasi yang dibutuhkan untuk melakukan pertimbangan substantif atas kasus tersebut; atau
- b) meminta informasi tambahan dari orang/badan untuk tujuan tersebut.

7. Apabila berdasarkan ayat 6 huruf c), salah satu atau kedua pejabat yang berwenang telah meminta informasi tambahan untuk melakukan pertimbangan substantif atas kasus dari orang/badan yang mengajukannya, pejabat yang berwenang yang meminta informasi tambahan akan, dalam kurun waktu tiga bulan kalendar sejak penerimaan informasi tambahan dari orang/badan tersebut, memberi tahu bahwa orang dan pejabat yang berwenang lainnya bahwa:

- a) ia telah menerima informasi yang diminta; atau
- b) beberapa informasi yang diminta masih belum terpenuhi.

8. Apabila tidak ada pejabat yang berwenang yang meminta informasi tambahan berdasarkan ayat 6 huruf b), tanggal mulai yang disebut pada ayat 1 adalah tanggal yang lebih dulu terjadi dari:

- a) tanggal di mana kedua pejabat yang berwenang telah memberi tahu orang/badan yang mengajukan kasus berdasarkan ayat 6 huruf a); dan
- b) tanggal yang merupakan periode tiga bulan kalendar setelah notifikasi kepada pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi Pihak lainnya menurut ayat 5 huruf b).

9. Apabila informasi tambahan telah diminta berdasarkan ayat 6 huruf b), tanggal mulai yang disebut pada ayat 1 adalah tanggal yang lebih dulu terjadi dari:

- a) tanggal terakhir di mana pejabat yang berwenang yang meminta informasi tambahan telah memberi tahu orang/badan yang mengajukan kasus dan pejabat yang berwenang lainnya sesuai dengan ayat 7 huruf a); dan
- b) tanggal yang merupakan periode tiga bulan kalendar setelah kedua pejabat yang berwenang telah menerima informasi yang diminta oleh pejabat yang berwenang mana pun dari orang yang mengajukan kasus.

Jika, namun demikian, salah satu atau kedua pejabat yang berwenang mengirim notifikasi atas ayat 7 huruf b), notifikasi tersebut dianggap sebagai permintaan untuk informasi tambahan berdasarkan ayat 6 huruf b).

10. Para pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak melalui persetujuan bersama (sesuai dengan pasal terkait dalam P3B Tercakup mengenai prosedur persetujuan bersama) menetapkan mode penerapan ketentuan yang terdapat dalam Bagian ini, termasuk informasi minimum yang diperlukan setiap pejabat yang berwenang untuk melakukan pertimbangan substantif atas kasus tersebut. Persetujuan itu akan ditetapkan sebelum tanggal isu yang belum terselesaikan dalam suatu kasus adalah yang pertama memenuhi syarat untuk disampaikan pada lembaga arbitrase dan dapat dimodifikasi sewaktu-waktu setelahnya.

11. Untuk tujuan melaksanakan Pasal ini dalam P3B Tercakup, suatu Pihak berhak untuk mengganti periode dua tahun yang diatur pada ayat 1 huruf b) menjadi periode tiga tahun.

12. Suatu Pihak berhak atas ketentuan-ketentuan berikut ini untuk berlaku dalam P3B Tercakup tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan lain dalam Pasal ini:

- a) setiap isu yang belum terselesaikan yang timbul dari kasus prosedur persetujuan bersama yang dalam cakupan proses arbitrase yang diatur untuk Konvensi ini tidak akan disampaikan pada lembaga arbitrase, jika suatu keputusan dalam isu ini telah ditetapkan oleh pengadilan atau pengadilan administratif dari salah satu Yurisdiksi Pihak;
- b) jika, sewaktu-waktu setelah permintaan untuk arbitrase telah dibuat dan sebelum panel arbitrase menyampaikan keputusannya kepada para pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak, suatu keputusan atas isu yang ditetapkan oleh pengadilan atau pengadilan administratif salah satu Yurisdiksi Pihak, proses arbitrase harus dihentikan.

### ***Pasal 20 – Penunjukan Arbiter***

1. Kecuali sepanjang para pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak menyetujui peraturan lain, ayat 2 sampai 4 berlaku untuk tujuan Bagian ini.

2. Ketentuan berikut ini mengatur penunjukan anggota panel arbitrase:

- a) Panel arbitrase terdiri dari tiga orang anggota dengan keahlian atau pengalaman di bidang perpajakan internasional.
- b) Setiap pejabat yang berwenang menunjuk satu orang anggota panel dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal permintaan arbitrase yang diatur dalam Pasal 19 (Arbitrase yang Mengikat) ayat 1. Kedua anggota panel yang ditunjuk, dalam jangka waktu 60 hari setelah penunjukan mereka yang lebih kemudian, menunjuk anggota ketiga yang akan menjadi ketua panel arbitrase. Ketua tidak boleh berasal dari penduduk Yurisdiksi Pihak yang terlibat.
- c) Setiap anggota yang ditunjuk menjadi panel arbitrase harus bersikap tidak memihak dan independen dari pejabat yang berwenang, administrasi perpajakan dan kementerian keuangan dari Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak dan seluruh orang/badan yang terlibat langsung dalam kasus (dan para penasihatnya) pada saat menerima penunjukan, memelihara ketidakberpihakan dan independensinya sepanjang proses arbitrase, dan menghindari kegiatan yang dapat merusak ketidakberpihakan dan independensi arbiter selama jangka waktu yang dianggap pantas.

3. Dalam hal pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi Pihak gagal menunjuk seorang anggota untuk menjadi panel arbitrase dengan cara dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada ayat 2 atau yang telah disetujui para pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak, satu anggota panel harus ditunjuk atas nama pejabat yang berwenang oleh pejabat dengan kedudukan tertinggi dari Pusat Kebijakan dan Administrasi Pajak OECD yang bukan merupakan warga negara dari Yurisdiksi Pihak mana pun.

4. Jika kedua anggota awal panel arbitrase gagal menunjuk Ketua dengan cara dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada ayat 2 atau telah disetujui oleh para pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak, Ketua akan ditunjuk oleh pejabat dengan kedudukan tertinggi dari Pusat

Kebijakan dan Administrasi Pajak OECD yang bukan merupakan warga negara dari Yurisdiksi Pihak mana pun.

### ***Pasal 21 – Kerahasiaan Proses Arbitrase***

1. Semata-mata untuk tujuan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Bagian ini dan ketentuan-ketentuan dalam P3B Tercakup terkait dan peraturan perundang-undangan domestik Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak terkait pertukaran informasi, kerahasiaan, bantuan administratif, para anggota panel arbitrase dan maksimal tiga orang staf untuk setiap anggota (dan calon arbiter hanya sepanjang keperluan verifikasi kemampuan mereka untuk memenuhi persyaratan arbiter) dianggap menjadi orang-orang atau otoritas yang diperbolehkan menerima informasi. Informasi yang diterima oleh panel arbitrase atau calon arbiter dan informasi yang diterima para pejabat yang berwenang dari panel arbitrase dianggap informasi yang dipertukarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam P3B Tercakup sehubungan dengan pertukaran informasi dan bantuan administratif.

2. Para pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak harus memastikan bahwa para anggota panel arbitrase dan stafnya menyetujui secara tertulis, sebelum mereka bertindak dalam proses arbitrase, untuk memperlakukan semua informasi yang terkait dengan proses arbitrase dengan kerahasiaan dan keharusan untuk tidak mengungkapkan dengan konsisten sebagaimana diatur oleh ketentuan-ketentuan dalam P3B Tercakup yang terkait dengan pertukaran informasi dan bantuan administratif dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak.

### ***Pasal 22 – Penyelesaian suatu Kasus Sebelum Akhir Arbitrase***

Untuk tujuan Bagian ini dan ketentuan terkait dalam P3B Tercakup yang mengatur penyelesaian kasus-kasus melalui persetujuan bersama, prosedur persetujuan bersama, dan proses arbitrase, atas suatu kasus akan berhenti jika, sewaktu-waktu setelah permintaan arbitrase telah dilakukan dan sebelum panel arbitrase menyampaikan putusannya kepada para pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak:

- a. para pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak mencapai persetujuan bersama untuk menyelesaikan kasus; atau
- b. orang/badan yang mengajukan kasus menarik permintaan untuk arbitrase atau meminta pelaksanaan prosedur persetujuan bersama.

### ***Pasal 23 – Jenis Proses-Proses Arbitrase***

1. Kecuali sepanjang para pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak menyetujui pengaturan lain, pengaturan berikut berlaku pada proses arbitrase dalam Bagian ini:

- a) Setelah suatu kasus diserahkan pada lembaga arbitrase, pejabat yang berwenang masing-masing Yurisdiksi Pihak harus menyerahkan kepada panel arbitrase, dengan tanggal yang diatur dengan persetujuan, usulan penyelesaian kasus yang mengatasi seluruh isu yang belum terselesaikan dalam kasus (mempertimbangkan seluruh persetujuan yang telah

disepakati sebelumnya antara para pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak). Usulan penyelesaian sengketa terbatas pada suatu disposisi sejumlah uang tertentu (sebagai contoh penghasilan atau beban) atau, apabila dirinci, tarif maksimal pajak yang dikenakan sesuai dengan P3B Tercakup, untuk setiap penyesuaian atau isu serupa dalam suatu kasus. Apabila pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak tidak mampu mencapai kesepakatan atas masalah terkait kondisi-kondisi pelaksanaan suatu ketentuan dalam P3B Tercakup terkait (yang selanjutnya disebut dengan "pertanyaan permulaan"), seperti apakah seorang individu merupakan penduduk atau apakah suatu bentuk usaha tetap ada, para pejabat yang berwenang dapat menyampaikan usulan penyelesaian alternatif atas isu-isu penentuan yang merupakan kesatuan penyelesaian masalah dari pertanyaan-pertanyaan permulaan demikian.

- b) pejabat yang berwenang dari masing-masing Yurisdiksi Pihak juga dapat menyampaikan dokumen posisi pendukung untuk pertimbangan panel arbitrase. Setiap pejabat yang berwenang yang menyampaikan usulan penyelesaian sengketa atau dokumen posisi pendukung harus menyediakan salinan untuk pejabat yang berwenang lainnya pada tanggal batas waktu usulan penyelesaian masalah dan dokumen posisi pendukung. Masing-masing pejabat yang berwenang juga dapat menyampaikan kepada panel arbitrase, pada tanggal yang disepakati, sebuah penyampaian jawaban tentang usulan penyelesaian masalah dan dokumen posisi pendukung atas dokumen yang disampaikan pejabat yang berwenang lainnya. Salinan dari setiap penyampaian jawaban harus diberikan kepada pejabat yang berwenang lainnya pada tanggal batas penyampaian jawaban.
- c) Panel arbitrase akan memilih salah satu dari usulan-usulan penyelesaian sengketa atas kasus yang disampaikan oleh para pejabat yang berwenang sebagai keputusannya terkait setiap isu dan pertanyaan permulaan, dan tidak memasukkan alasan atau penjelasan lainnya dari keputusan tersebut. Keputusan arbitrase akan diterima dengan mayoritas anggota panel. Panel Arbitrase akan menyampaikan keputusannya dalam bentuk tertulis kepada para pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak. Keputusan arbitrase tidak memuat nilai preseden.

2. Untuk kepentingan pelaksanaan Pasal ini dalam P3B Tercakup, suatu Pihak berhak untuk tidak menerapkan ayat 1 dalam P3B Tercakup. Dalam keadaan demikian, kecuali sepanjang para pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak sama-sama menyetujui aturan berbeda, ketentuan berikut berlaku pada proses arbitrase:

- a. Setelah sebuah kasus disampaikan pada pengadilan arbitrase, pejabat yang berwenang dari masing-masing Yurisdiksi Pihak harus memberikan setiap informasi yang mungkin dibutuhkan untuk keputusan arbitrase kepada semua anggota panel tanpa penundaan yang tidak semestinya. Kecuali jika para pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak menyetujui sebaliknya, setiap informasi yang tidak tersedia bagi kedua pejabat yang berwenang sebelum permintaan arbitrase diterima oleh keduanya tidak boleh diperhitungkan dalam pengambilan keputusan.
- b. Panel arbitrase harus memutuskan isu-isu yang disampaikan kepada pengadilan arbitrase sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam P3B Tercakup dan, tunduk pada ketentuan tersebut, peraturan perundang-undangan domestik Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak. Anggota panel juga harus mempertimbangkan sumber lainnya yang para pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak dapat dengan persetujuan bersama nyatakan secara tegas.

- c. Keputusan arbitrase harus disampaikan kepada para pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak secara tertulis dan harus menunjukkan sumber-sumber hukum yang digunakan dan alasan yang menyebabkan keputusannya. Keputusan arbitrase akan diterima dengan mayoritas anggota panel. Keputusan arbitrase tidak memuat nilai preseden.
3. Suatu Pihak yang tidak melakukan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berhak untuk tidak menerapkan ayat-ayat sebelumnya dalam Pasal ini dalam P3B Tercakup dengan Pihak-Pihak yang melakukan persyaratan tersebut. Dalam keadaan demikian, para pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak pada setiap P3B Tercakup akan berusaha mencapai persetujuan pada jenis proses arbitrase yang berlaku dalam P3B Tercakup tersebut. Sampai persetujuan tersebut dicapai, Pasal 19 (Arbitrase yang Mengikat) tidak berlaku dalam P3B Tercakup tersebut.
4. Suatu Pihak dapat memilih untuk menerapkan ayat 5 dalam P3B Tercakup dan memberi tahu Penyimpan sesuai dengan itu. Ayat 5 berlaku antara dua Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak pada P3B Tercakup di mana salah satu Yurisdiksi Pihak telah melakukan notifikasi tersebut.
5. Sebelum memulai proses arbitrase, para pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak pada P3B Tercakup akan memastikan bahwa setiap orang/badan yang mengajukan kasus dan penasihatnya setuju secara tertulis untuk tidak membuka pada siapa pun setiap informasi yang diterima dari pejabat yang berwenang atau panel arbitrase selama proses arbitrase. Prosedur persetujuan bersama berdasarkan P3B Tercakup, dan proses arbitrase berdasarkan Bagian ini, terkait kasus tersebut akan berhenti jika, pada sewaktu-waktu setelah permintaan untuk arbitrase dibuat dan sebelum panel arbitrase menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada para pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak, seseorang atau suatu badan yang mengajukan kasus atau salah satu penasihatnya melanggar kesepakatan tersebut secara material.
6. Terlepas dari ayat 4, suatu Pihak yang tidak memilih untuk melaksanakan ayat 5 berhak untuk tidak menerapkan ayat 5 dalam satu atau lebih P3B Tercakup yang dipilih atau dalam semua P3B Tercakup.
7. Suatu Pihak yang memilih untuk melaksanakan ayat 5 berhak untuk tidak menerapkan Bagian ini dalam seluruh P3B Tercakup di mana Yurisdiksi Pihak lainnya memilih persyaratan pada ayat 6.

#### ***Pasal 24 – Persetujuan pada Penyelesaian Sengketa yang Berbeda***

1. Untuk tujuan pelaksanaan Bagian ini dalam P3B Tercakup, suatu Pihak dapat memilih untuk melaksanakan ayat 2 dan harus memberi tahu Penyimpan sesuai dengan itu. Ayat 2 berlaku antara dua Yurisdiksi Pihak pada P3B Tercakup hanya jika kedua Yurisdiksi Pihak telah melakukan notifikasi tersebut.
2. Terlepas dari Pasal 19 (Arbitrase yang Mengikat) ayat 4, suatu keputusan arbitrase terkait dengan Bagian ini tidak mengikat Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak pada suatu P3B Tercakup dan tidak dilaksanakan jika para pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak menyetujui penyelesaian sengketa yang berbeda dari semua isu yang belum terselesaikan dalam waktu tiga bulan kalender setelah keputusan arbitrase disampaikan kepada mereka.

3. Suatu Pihak yang memilih untuk melaksanakan ayat 2 berhak untuk menerapkan ayat 2 hanya dalam P3B Tercakup di mana Pasal 23 (Jenis Proses-Proses Arbitrase) ayat 2 berlaku.

### ***Pasal 25 – Biaya Pelaksanaan Arbitrase***

Dalam suatu proses arbitrase berdasarkan Bagian ini, biaya-biaya dan beban-beban para anggota panel arbitrase, dan semua biaya yang timbul karena proses arbitrase oleh Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak, ditanggung oleh Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak dengan cara diselesaikan melalui kesepakatan bersama antara para pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak. Dalam ketiadaan kesepakatan tersebut, masing-masing Yurisdiksi Pihak harus menanggung biaya-biayanya sendiri dan anggota panel yang ia tunjuk. Biaya ketua panel arbitrase dan biaya lainnya terkait pelaksanaan proses arbitrase akan ditanggung Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak dengan dengan pembagian yang sama.

### ***Pasal 26 – Kompatibilitas***

1. Sesuai dengan Pasal 18 (Pilihan untuk Menerapkan Bagian VI), ketentuan-ketentuan dalam Bagian ini berlaku sebagai pengganti atau dalam ketiadaan ketentuan-ketentuan dalam suatu P3B Tercakup yang mengatur tentang arbitrase isu-isu yang belum terselesaikan dari suatu kasus prosedur persetujuan bersama. Masing-masing Pihak yang memilih untuk menerapkan Bagian ini harus memberi tahu Penyimpan apakah setiap P3B Tercakup, selain yang berada dalam ruang lingkup persyaratan pada ayat 4, memuat ketentuan dimaksud, dan jika demikian, pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut. Apabila dua Yurisdiksi Pihak telah melakukan notifikasi atas ketentuan dalam suatu P3B Tercakup, ketentuan tersebut harus digantikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Bagian ini untuk Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak tersebut.

2. Setiap isu yang belum terselesaikan dari suatu kasus prosedur persetujuan bersama selain dalam ruang lingkup proses arbitrase yang diatur dalam Bagian ini tidak akan disampaikan pada pengadilan arbitrase jika masalah tersebut berada dalam ruang lingkup suatu kasus di mana panel arbitrase atau institusi serupa telah diatur sebelumnya melalui konvensi bilateral atau multilateral yang mengatur mengenai arbitrase yang mengikat untuk masalah yang belum terselesaikan dari suatu kasus prosedur persetujuan bersama.

3. Sesuai dengan ayat 1, tidak ada dari Bagian ini yang akan memengaruhi pemenuhan kewajiban yang lebih luas dari masalah arbitrase yang belum terselesaikan dalam konteks suatu prosedur persetujuan bersama yang dihasilkan dari konvensi-konvensi lainnya di mana Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak merupakan pihak atau akan menjadi pihak.

4. Suatu Pihak berhak untuk tidak menerapkan bagian ini dalam satu atau lebih P3B Tercakup yang dipilih (atau dalam seluruh P3B Tercakup) yang mengatur mengenai arbitrase yang mengikat untuk isu-isu yang belum terselesaikan yang timbul dari suatu kasus prosedur persetujuan bersama.

## **BAGIAN VII KETENTUAN FINAL**

### ***Pasal 27 – Penandatanganan dan Ratifikasi, Penerimaan atau Penyetujuan***

1. Mulai tanggal 31 Desember 2016, Konvensi ini terbuka untuk penandatanganan oleh:
  - a) semua Negara;
  - b) Guernsey (Inggris Raya dan Irlandia Utara); Isle of Man ( Inggris Raya dan Irlandia Utara); Jersey (Inggris Raya dan Irlandia Utara); dan
  - c) yurisdiksi lainnya yang berwenang menjadi Pihak melalui suatu keputusan konsensus dari Para Pihak dan para Penanda Tangan.
2. Konvensi ini tunduk pada ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan.

### ***Pasal 28 – Pemsyaratan***

1. Tunduk pada ayat 2, tidak ada pemsyaratan yang dapat dilakukan atas Konvensi ini kecuali jika diperbolehkan dengan tegas oleh:
  - a) Pasal 3 (Entitas Transparan) ayat 5;
  - b) Pasal 4 (Entitas dengan Kependudukan Ganda) ayat 3;
  - c) Pasal 5 (Penerapan Metode Eliminasi Pajak Berganda) ayat 8 dan 9;
  - d) Pasal 6 (Tujuan Suatu P3B Tercakup) ayat 4;
  - e) Pasal 7 (Pencegahan Penyalahgunaan P3B) ayat 15 dan 16;
  - f) Pasal 8 (Transaksi Penyerahan Dividen) ayat 3;
  - g) Pasal 9 (Keuntungan dari Pengalihan Saham atau Hak atas Entitas yang Memperoleh Nilainya Terutama dari Harta Tak Bergerak) ayat 6;
  - h) Pasal 10 (Aturan Antipenyalahgunaan untuk Bentuk Usaha Tetap yang Terletak di Yurisdiksi Ketiga) ayat 5;
  - i) Pasal 11 (Penerapan P3B untuk Membatasi Hak Suatu Pihak dalam Memajaki Penduduknya Sendiri) ayat 3;
  - j) Pasal 12 (Penghindaran Status Bentuk Usaha Tetap melalui Pengaturan Komisioner dan Siasat-Siasat Serupa) ayat 4;
  - k) Pasal 13 (Penghindaran Status Bentuk Usaha Tetap melalui Pengecualian Kegiatan Tertentu) ayat 6;

- l) Pasal 14 (Pemecahan Kontrak) ayat 3;
  - m) Pasal 15 (Pengertian Orang/Badan yang Erat Terkait dengan Suatu Perusahaan) ayat 2;
  - n) Pasal 16 (Prosedur Persetujuan Bersama) ayat 5;
  - o) Pasal 17 (Penyesuaian Lanjutan) ayat 3;
  - p) Pasal 19 (Arbitrase yang Mengikat) ayat 11 dan 12;
  - q) Pasal 23 (Jenis Proses-Proses Arbitrase) ayat 2, 3, 6, dan 7;
  - r) Pasal 24 (Persetujuan pada Penyelesaian Sengketa yang Berbeda) ayat 3;
  - s) Pasal 26 (Kompatibilitas) ayat 4;
  - t) Pasal 35 (Keberlakuan Efektif) ayat 6 dan 7;
  - u) Pasal 36 (Keberlakuan Efektif Bagian VI) ayat 2.
- 2.
- a) Terlepas dari ayat 1, suatu Pihak yang memilih berdasarkan Pasal 18 (Pilihan untuk Menerapkan Bagian VI) untuk menerapkan Bagian VI (Arbitrase) dapat mengajukan satu atau lebih persyaratan terkait cakupan kasus yang memenuhi syarat untuk arbitrase berdasarkan ketentuan dalam Bagian VI (Arbitrase). Kepada suatu Pihak yang berdasarkan Pasal 18 (Pilihan untuk Menerapkan Bagian VI) memilih untuk menerapkan Bagian VI (Arbitrase) setelah menjadi Pihak dari Konvensi ini, persyaratan terkait huruf ini harus dilakukan bersamaan pada saat notifikasi Pihak tersebut kepada Penyimpan berdasarkan Pasal 18 (Pilihan untuk Menerapkan Bagian VI).
  - b) Persyaratan yang dilakukan berdasarkan huruf a) tunduk pada penerimaan. Suatu persyaratan yang dilakukan berdasarkan huruf a) harus dianggap telah diterima oleh suatu Pihak jika ia tidak memberi tahu Penyimpan bahwa ia menolak melakukan persyaratan di akhir periode dua belas bulan kalendar sejak tanggal penyampaian instrumen ratifikasi, penerimaan, atau penyetujuan, tergantung mana yang lebih kemudian. Bagi suatu Pihak yang memilih untuk menerapkan Bagian VI (Arbitrase) berdasarkan Pasal 18 (Pilihan untuk Menerapkan Bagian VI) setelah menjadi Pihak pada Konvensi ini, penolakan atas persyaratan-persyaratan sebelumnya yang dilakukan oleh para Pihak lainnya berdasarkan huruf a) dapat dilakukan pada saat notifikasi Pihak yang disebutkan pertama kepada Penyimpan sesuai dengan Pasal 18 (Pilihan untuk Menerapkan Bagian VI). Apabila suatu Pihak menyatakan penolakan atas suatu persyaratan yang dilakukan berdasarkan huruf a), seluruh Bagian VI (Arbitrase) tidak berlaku antara Pihak yang menolak dan pihak yang melakukan persyaratan.
3. Kecuali secara tegas diatur sebaliknya dalam ketentuan terkait pada Konvensi ini, suatu persyaratan dilakukan berdasarkan ayat 1 atau 2 harus:
- a) memodifikasi bagi Pihak yang mengajukan persyaratan dalam hubungannya dengan suatu Pihak lain ketentuan-ketentuan dalam hal mana Konvensi ini terkait dengan persyaratan sepanjang persyaratan; dan
  - b) memodifikasi ketentuan-ketentuan tersebut sejauh dengan batasan yang sama untuk Pihak lainnya dalam hubungannya dengan Pihak yang melakukan persyaratan.

4. Persyaratan yang dapat diterapkan dalam P3B Tercakup yang diberlakukan oleh atau atas nama suatu yurisdiksi atau wilayah yang hubungan internasionalnya merupakan tanggung jawab suatu Pihak, di mana yurisdiksi atau wilayah tersebut bukan merupakan Pihak pada Konvensi menurut Pasal 27 (Penandatanganan dan Ratifikasi, Penerimaan atau Penyetujuan) ayat 1 huruf b) atau c), harus dilakukan oleh Pihak yang bertanggung jawab dan dapat berbeda dengan persyaratan yang dibuat oleh Pihak tersebut atas P3B Tercakup.

5. Persyaratan harus dilakukan pada saat penandatanganan atau pada saat menyampaikan instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan 2, 6 dan 9, dan Pasal 29 (Notifikasi) ayat 5. Akan tetapi, bagi Pihak yang berdasarkan Pasal 18 (Pilihan untuk Menerapkan Bagian VI) memilih untuk menerapkan Bagian VI (Arbitrase) setelah menjadi Pihak Konvensi ini, persyaratan pada ayat 1 huruf p), q), r) dan s) dalam Pasal ini harus dilakukan pada saat bersamaan dengan notifikasi Pihak kepada Penyimpan sesuai dengan Pasal 18 (Pilihan untuk Menerapkan Bagian VI).

6. Jika persyaratan dilakukan pada saat penandatanganan, persyaratan tersebut harus dikonfirmasi pada saat penyampaian instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan, kecuali jika dokumen persyaratan menyebutkan secara tegas bahwa dokumen tersebut dianggap definitif, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini ayat 2, 5 dan 9, dan Pasal 29 (Notifikasi) ayat 5.

7. Jika persyaratan tidak dilakukan pada saat penandatanganan, daftar sementara dari persyaratan yang diharapkan harus diserahkan kepada Penyimpan pada saat tersebut.

8. Untuk persyaratan yang dilakukan pada setiap ketentuan berikut, suatu daftar persetujuan yang diberitahukan berdasarkan Pasal 2 (Penafsiran atas Istilah-Istilah) ayat 1 huruf a) butir ii) yang berada dalam cakupan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan terkait (dan, dalam hal persyaratan berdasarkan ketentuan berikut selain yang telah dicantumkan dalam huruf c), d) dan n), pasal dan ayat dari setiap ketentuan terkait) harus diberikan saat persyaratan tersebut dilakukan:

- a) Pasal 3 (Entitas Transparan) ayat 5 huruf b), c), d), e) dan g);
- b) Pasal 4 (Entitas dengan Kependudukan Ganda) ayat 3 huruf b), c) dan g);
- c) Pasal 5 (Penerapan Metode Eliminasi Pajak Berganda) ayat 8 dan 9;
- d) Pasal 6 (Tujuan Suatu P3B Tercakup) ayat 4;
- e) Pasal 7 (Pencegahan Penyalahgunaan P3B) ayat 15 huruf b) dan c);
- f) Pasal 8 (Transaksi Penyerahan Dividen) ayat 3 huruf b) butir i), ii), dan iii);
- g) Pasal 9 (Keuntungan dari Pengalihan Saham atau Hak atas Entitas yang Memperoleh Nilainya Terutama dari Harta Tak Bergerak) ayat 6 huruf d), e), dan f);
- h) Pasal 10 (Aturan Antipenyalahgunaan untuk Bentuk Usaha Tetap yang Terletak di Yurisdiksi Ketiga) ayat 5 huruf b) dan c);
- i) Pasal 11 (Penerapan P3B untuk Membatasi Hak Suatu Pihak dalam Memajaki Penduduknya Sendiri) ayat 3 huruf b);
- j) Pasal 13 (Penghindaran Status Bentuk Usaha Tetap melalui Pengecualian Kegiatan Tertentu) ayat 6 huruf b);

- k) Pasal 14 (Pemecahan Kontrak) ayat 3 huruf b);
- l) Pasal 16 (Prosedur Persetujuan Bersama) ayat 5 huruf b);
- m) Pasal 17 (Penyesuaian Lanjutan) ayat 3 huruf a);
- n) Pasal 23 (Jenis Proses-Proses Arbitrase) ayat 6;
- o) Pasal 26 (Kompatibilitas) ayat 4.

Pensyaratan sebagaimana dijelaskan pada huruf a) sampai o) di atas tidak berlaku pada setiap P3B Tercakup yang tidak tercantum dalam daftar yang dijelaskan pada ayat ini.

9. Setiap Pihak yang telah melakukan persyaratan berdasarkan ayat 1 atau 2 dapat sewaktu-waktu menarik diri dari persyaratan itu atau menggantinya dengan sebuah daftar persyaratan yang lebih terbatas melalui sebuah notifikasi yang ditujukan kepada Penyimpan. Pihak tersebut harus melakukan notifikasi tambahan sesuai Pasal 29 (Notifikasi) ayat 6 yang mungkin dipersyaratkan sebagai akibat dari penarikan atau penggantian persyaratan. Berdasarkan Pasal 35 (Keberlakuan Efektif) ayat 7, penarikan atau penggantian akan berlaku efektif:

- a) dalam P3B Tercakup hanya dengan Negara-Negara atau yurisdiksi-yurisdiksi yang merupakan Pihak pada Konvensi ketika notifikasi penarikan atau penggantian persyaratan diterima oleh Penyimpan:
  - i) untuk persyaratan atas ketentuan terkait pemajakan yang dipotong di negara sumber, apabila hal yang menambah pajak-pajak tersebut terjadi pada atau setelah 1 Januari pada tahun berikutnya setelah kedaluwarsa periode enam bulan kalendar sejak tanggal komunikasi oleh Penyimpan tentang notifikasi penarikan atau penggantian persyaratan; dan
  - ii) untuk persyaratan atas semua ketentuan, untuk pajak yang dikenai pada tahun pajak yang dimulai pada atau setelah 1 Januari pada tahun berikutnya setelah kedaluwarsa periode enam bulan kalendar sejak tanggal komunikasi oleh Penyimpan tentang notifikasi penarikan atau penggantian persyaratan; dan
- b) dalam P3B Tercakup yang mana satu atau lebih Yurisdiksi Pihak menjadi Pihak pada Konvensi ini setelah tanggal diterimanya notifikasi penarikan atau penggantian persyaratan oleh Penyimpan: pada tanggal terakhir di mana Konvensi mulai berlaku untuk Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak tersebut.

### ***Pasal 29 – Notifikasi***

1. Tunduk pada ayat 5 dan 6 dalam Pasal ini, serta Pasal 35 (Keberlakuan Efektif) ayat 7, notifikasi atas ketentuan harus dilakukan pada saat penandatanganan atau atau penyampaian instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan:

- a) Pasal 2 (Penafsiran atas Istilah-Istilah) ayat 1 huruf a) butir ii);
- b) Pasal 3 (Entitas Transparan) ayat 6;
- c) Pasal 4 (Entitas dengan Kependudukan Ganda) ayat 4;

- d) Pasal 5 (Penerapan Metode Eliminasi Pajak Berganda) ayat 10;
- e) Pasal 6 (Tujuan Suatu P3B Tercakup) ayat 5 dan 6;
- f) Pasal 7 (Pencegahan Penyalahgunaan P3B) ayat 17;
- g) Pasal 8 (Transaksi Penyerahan Dividen) ayat 4;
- h) Pasal 9 (Keuntungan dari Pengalihan Saham atau Hak atas Entitas yang Memperoleh Nilainya Terutama dari Harta Tak Bergerak) ayat 7 dan 8;
- i) Pasal 10 (Aturan Antipenyalahgunaan untuk Bentuk Usaha Tetap yang Terletak di Yurisdiksi Ketiga) ayat 6;
- j) Pasal 11 (Penerapan P3B untuk Membatasi Hak Suatu Pihak dalam Memajaki Penduduknya Sendiri) ayat 4;
- k) Pasal 12 (Penghindaran Status Bentuk Usaha Tetap melalui Pengaturan Komisioner dan Siasat-Siasat Serupa) ayat 5 dan 6;
- l) Pasal 13 (Penghindaran Status Bentuk Usaha Tetap melalui Pengecualian Kegiatan Tertentu) ayat 7 dan 8;
- m) Pasal 14 (Pemecahan Kontrak) ayat 4;
- n) Pasal 16 (Prosedur Persetujuan Bersama) ayat 6;
- o) Pasal 17 (Penyesuaian Lanjutan) ayat 4;
- p) Pasal 18 (Pilihan untuk Menerapkan Bagian VI);
- q) Pasal 23 (Jenis Proses-Proses Arbitrase) ayat 4;
- r) Pasal 24 (Persetujuan pada Penyelesaian Sengketa yang Berbeda) ayat 1;
- s) Pasal 26 (Kompatibilitas) ayat 1; dan
- t) Pasal 35 (Keberlakuan Efektif ) ayat 1, 2, 3, 5 dan 7.

2. Notifikasi atas P3B Tercakup yang berlaku oleh atau atas nama yurisdiksi atau wilayah yang hubungan internasionalnya merupakan tanggung jawab suatu Pihak, apabila yurisdiksi atau wilayah tersebut bukan merupakan Pihak Konvensi menurut Pasal 27 (Penandatanganan dan Ratifikasi, Penerimaan atau Penyetujuan) ayat 1 huruf b) atau c), harus dilakukan oleh Pihak yang bertanggung jawab tersebut, dan dapat berbeda dengan notifikasi yang dilakukan Pihak tersebut untuk P3B Tercakupnya.

3. Jika notifikasi dilakukan pada saat penandatanganan, notifikasi tersebut harus dikonfirmasi pada saat penyampaian instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan, kecuali jika dokumen notifikasi secara tegas menyatakan bahwa dokumen tersebut dianggap definitif, berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini ayat 5 dan 6, dan Pasal 35 (Keberlakuan Efektif) ayat 7.

4. Jika notifikasi tidak dilakukan pada saat penandatanganan, daftar sementara notifikasi yang diharapkan harus diserahkan pada saat tersebut.

5. Suatu Pihak dapat sewaktu-waktu memperluas daftar persetujuan yang diberitahukan berdasarkan Pasal 2 (Penafsiran atas Istilah-Istilah) ayat 1 huruf a) butir ii) yang ditujukan kepada Penyimpan. Suatu Pihak harus menyebutkan dalam notifikasinya apakah persetujuan masuk dalam setiap persyaratan yang dilakukan Pihak yang tercantum dalam Pasal 28 (Persyaratan) ayat 8. Suatu Pihak dapat juga melakukan persyaratan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (Persyaratan) ayat 8 jika ada penambahan persetujuan yang akan masuk dalam cakupan suatu persyaratan. Pihak tersebut juga harus menyebutkan notifikasi tambahan yang mungkin dipersyaratkan berdasarkan ayat 1 huruf b) sampai s) untuk mencerminkan penyertaan dari persetujuan-persetujuan tambahan. Sebagai tambahan, jika perluasan menghasilkan untuk pertama kalinya penyertaan persetujuan pajak tercantum dalam atau atas nama suatu yurisdiksi atau wilayah yang hubungan internasionalnya merupakan tanggung jawab suatu Pihak, Pihak tersebut harus menyebutkan setiap persyaratan (sesuai dengan Pasal 28 (Persyaratan) ayat 4 atau notifikasi (sesuai dengan ayat 2 dalam Pasal ini) dapat diterapkan dalam P3B Tercakup yang tercantum atau atau nama yurisdiksi atau wilayah tersebut. Pada tanggal persetujuan(-persetujuan) tambahan diberitahukan sesuai dengan Pasal 2 (Penafsiran atas Istilah-Istilah) ayat 1 huruf a) butir ii) menjadi P3B Tercakup, ketentuan Pasal 35 (Keberlakuan Efektif) akan menentukan tanggal saat modifikasi-modifikasi P3B Tercakup akan berlaku efektif.

6. Suatu Pihak dapat melakukan notifikasi tambahan sehubungan dengan ayat 1 huruf b) sampai s) yang ditujukan kepada Penyimpan. Notifikasi ini berlaku:

- a) sehubungan dengan P3B Tercakup yang hanya dengan Negara-Negara atau yurisdiksi-yurisdiksi yang merupakan Pihak Konvensi saat notifikasi tambahan diterima oleh Penyimpan:
  - i) untuk notifikasi atas ketentuan terkait pajak-pajak yang dikenakan di negara sumber, apabila hal yang menambah pajak-pajak tersebut terjadi pada atau setelah 1 Januari tahun berikutnya setelah kedaluwarsa periode enam bulan kalender sejak komunikasi oleh Penyimpan tentang notifikasi tambahan; dan
  - ii) untuk notifikasi atas ketentuan lainnya, untuk pajak-pajak yang dikenakan dalam tahun pajak pada atau setelah 1 Januari tahun berikutnya setelah kedaluwarsa periode enam bulan kalender sejak komunikasi oleh Penyimpan tentang notifikasi tambahan; dan
- b) sehubungan dengan P3B Tercakup untuk satu atau lebih Yurisdiksi Pihak menjadi suatu Pihak pada Konvensi ini setelah tanggal diterimanya notifikasi tambahan oleh Penyimpan: pada tanggal terakhir berlakunya Konvensi untuk yurisdiksi-yurisdiksi tersebut.

### ***Pasal 30 – Modifikasi Selanjutnya dalam P3B Tercakup***

Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini tidak mengesampingkan modifikasi-modifikasi selanjutnya atas P3B Tercakup yang dapat disetujui antara Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak pada P3B Tercakup.

### ***Pasal 31 – Konferensi Para Pihak***

1. Para Pihak dapat menyelenggarakan suatu Konferensi Para Pihak dengan tujuan untuk mengambil keputusan atau menjalankan fungsi sebagaimana dipersyaratkan atau sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi ini.
2. Konferensi Para Pihak diselenggarakan oleh Penyimpan.
3. Setiap Pihak dapat meminta Konferensi Para Pihak dengan menyampaikan permintaan kepada Penyimpan. Penyimpan harus menginformasikan setiap permintaan kepada semua Pihak. Selanjutnya, Penyimpan akan menyelenggarakan Konferensi Para Pihak, sepanjang permintaan tersebut didukung oleh satu pertiga dari Para Pihak selama enam bulan kalendar sejak komunikasi atas permintaan dilakukan oleh Penyimpan.

### ***Pasal 32 – Penafsiran dan Pelaksanaan***

1. Setiap pertanyaan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan ketentuan dalam P3B Tercakup sebagaimana dimodifikasi oleh Konvensi ini harus ditentukan sesuai dengan ketentuan(-ketentuan) dalam P3B Tercakup tentang penyelesaian melalui persetujuan bersama atas pertanyaan-pertanyaan dari penafsiran atau pelaksanaan P3B Tercakup (sebagaimana dapat dimodifikasi dengan Konvensi ini).
2. Setiap pertanyaan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Konvensi ini dapat ditangani dengan Konferensi Para Pihak yang dikumpulkan berdasarkan Pasal 31 (Konferensi Para Pihak) ayat 3.

### ***Pasal 33 – Perubahan***

1. Setiap Pihak dapat mengusulkan perubahan pada Konvensi ini dengan menyampaikan usulan perubahan kepada Penyimpan.
2. Suatu Konferensi Para Pihak dapat diselenggarakan dengan mempertimbangkan usulan perubahan yang diatur dalam Pasal 31 (Konferensi Para Pihak) ayat 3.

### ***Pasal 34 – Keberlakuan***

1. Konvensi ini akan berlaku pada hari pertama pada bulan berikutnya dari kedaluwarsa periode tiga bulan kalendar dimulai dari tanggal penyampaian instrumen kelima pengesahan, penerimaan atau penyetujuan.
2. Setiap Penanda Tangan yang meratifikasi, menerima, atau menyetujui Konvensi ini setelah penyampaian instrumen kelima pengesahan, penerimaan atau penyetujuan, Konvensi akan berlaku pada hari pertama bulan berikutnya setelah kedaluwarsa periode tiga bulan kalendar dimulai dari tanggal penyampaian instrumen pengesahan, penerimaan atau penyetujuan Penanda Tangan tersebut.

## *Pasal 35 – Keberlakuan Efektif*

1. Ketentuan Konvensi ini harus berlaku efektif di setiap Yurisdiksi Pihak pada P3B Tercakup:
  - a) sehubungan dengan pajak-pajak yang dipotong atau dipungut di negara sumber sebesar jumlah yang dibayarkan atau dikreditkan kepada nonpenduduk, apabila hal yang menambah pajak-pajak tersebut terjadi pada atau setelah hari pertama tahun kalendar berikutnya yang mulai pada atau setelah tanggal terakhir Konvensi berlaku untuk setiap Yurisdiksi Pihak atas P3B Tercakup; dan
  - b) sehubungan dengan pajak-pajak lainnya yang dikenakan oleh Yurisdiksi Pihak, untuk pajak-pajak yang dikenakan pada tahun pajak mulai pada atau setelah kedaluwarsa suatu periode enam bulan (atau periode yang lebih singkat, jika semua Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak memberi tahu Penyimpan bahwa mereka ingin menerapkan periode yang lebih singkat) sejak tanggal terakhir Konvensi mulai berlaku untuk setiap Yurisdiksi Pihak atas P3B Tercakup.
2. Hanya untuk tujuan pelaksanaan ayat 1 huruf a) dan ayat 5 huruf a), suatu Pihak dapat memilih untuk mengganti "tahun pajak" menjadi "tahun kalendar", dan memberi tahu Penyimpan sesuai dengan itu.
3. Hanya untuk tujuan pelaksanaan ayat 1 huruf b) dan ayat 5 huruf b), suatu Pihak dapat memilih untuk mengganti istilah "tahun pajak mulai pada atau setelah kedaluwarsa suatu periode" dengan istilah "tahun pajak dimulai dari atau setelah 1 Januari tahun berikutnya dimulai dari atau setelah kedaluwarsa suatu periode", dan memberi tahu Penyimpan sesuai dengan itu.
4. Terlepas dari ketentuan sebelumnya dalam Pasal ini, Pasal 16 (Prosedur Persetujuan Bersama) harus berlaku efektif dalam P3B Tercakup untuk kasus yang diajukan kepada pejabat yang berwenang dari suatu Yurisdiksi Pihak pada atau setelah tanggal terakhir di mana Konvensi berlaku untuk setiap Yurisdiksi Pihak pada P3B Tercakup, kecuali jika kasus-kasus tersebut tidak memenuhi syarat untuk diajukan mulai tanggal menurut P3B Tercakup sebelum dimodifikasi oleh Konvensi ini, tanpa mempertimbangkan tahun pajak dari kasus tersebut.
5. Untuk P3B Tercakup baru yang dihasilkan dari suatu perluasan berdasarkan Pasal 29 (Notifikasi) ayat 5 daftar persetujuan diberitahukan berdasarkan Pasal 2 (Penafsiran atas Istilah-Istilah) ayat 1 huruf a) butir ii), ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini akan berlaku efektif di setiap Yurisdiksi Pihak:
  - a) sehubungan dengan pajak-pajak yang dipotong atau dipungut di negara sumber sejumlah yang dibayarkan atau dikreditkan kepada nonpenduduk, apabila hal yang menambah pajak-pajak tersebut terjadi pada atau setelah hari pertama tahun kalendar berikutnya yang mulai dari atau setelah 30 hari tanggal komunikasi notifikasi perluasan daftar persetujuan oleh Penyimpan; dan
  - b) sehubungan dengan pajak-pajak lainnya yang dikenakan oleh Yurisdiksi Pihak tersebut, untuk pajak-pajak yang dikenakan pada tahun pajak mulai dari atau setelah kedaluwarsa suatu periode enam bulan (atau periode yang lebih singkat, jika seluruh Yurisdiksi Pihak memberi tahu Penyimpan bahwa mereka bermaksud menerapkan periode yang lebih singkat) sejak tanggal komunikasi notifikasi perluasan daftar persetujuan oleh Penyimpan.
6. Suatu Pihak berhak untuk tidak menerapkan ayat 4 dalam P3B Tercakup.

7. a) Suatu Pihak berhak untuk mengganti:
- i) acuan pada ayat 1 dan 4 menjadi "tanggal terakhir di mana Konvensi ini mulai berlaku bagi setiap Yurisdiksi Pihak atas P3B Tercakup"; dan
  - ii) acuan pada ayat 5 menjadi "tanggal komunikasi notifikasi perluasan daftar persetujuan oleh Penyimpan";

merujuk kepada "30 hari setelah tanggal diterimanya notifikasi terakhir oleh Penyimpan dari setiap Yurisdiksi Pihak yang melakukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 (Keberlakuan Efektif) ayat 7 bahwa Yurisdiksi Pihak tersebut telah menyelesaikan prosedur internal pemberlakuan ketentuan dalam Konvensi ini atas P3B Tercakup tertentu dimaksud";

- iii) acuan pada Pasal 28 (Persyaratan) ayat 9 huruf a) menjadi "pada tanggal komunikasi oleh Penyimpan tentang notifikasi penarikan atau penggantian persyaratan"; dan
- iv) acuan pada Pasal 28 (Persyaratan) ayat 9 menjadi "pada tanggal terakhir di mana Konvensi mulai berlaku bagi Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak tersebut";

merujuk kepada "30 hari setelah tanggal diterimanya notifikasi terakhir oleh Penyimpan dari Yurisdiksi Pihak yang melakukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 (Keberlakuan Efektif) ayat 7 bahwa Yurisdiksi Pihak tersebut telah menyelesaikan prosedur internal pemberlakuan ketentuan dalam Konvensi ini atas P3B Tercakup tertentu tersebut"

- v) acuan pada Pasal 29 (Notifikasi) ayat 6 huruf a) menjadi "pada tanggal komunikasi oleh Penyimpan atas notifikasi tambahan"; dan
- vi) acuan pada Pasal 29 (Notifikasi) ayat 6 huruf b) menjadi "pada tanggal terakhir di mana Konvensi mulai berlaku bagi Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak tersebut";

merujuk kepada "30 hari setelah tanggal diterimanya notifikasi terakhir oleh Penyimpan dari setiap Yurisdiksi Pihak yang melakukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 (Keberlakuan Efektif) ayat 7 bahwa Yurisdiksi Pihak tersebut telah menyelesaikan prosedur pemberlakuan efektif notifikasi tambahan untuk P3B Tercakup tertentu";

- vii) acuan pada Pasal 36 (Keberlakuan Efektif Bagian VI) ayat 1 dan 2 menjadi "tanggal yang lebih kemudian di mana Konvensi ini berlaku bagi setiap Yurisdiksi Pihak atas P3B Tercakup";

merujuk kepada "30 hari setelah tanggal diterimanya notifikasi terakhir oleh Penyimpan dari setiap Yurisdiksi Pihak yang melakukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 (Keberlakuan Efektif) ayat 7 bahwa Yurisdiksi Pihak tersebut telah menyelesaikan prosedur internal untuk pemberlakuan ketentuan dalam Konvensi ini atas P3B Tercakup tertentu tersebut"; dan

- viii) acuan pada Pasal 36 (Keberlakuan Efektif Bagian VI) ayat 3 menjadi "tanggal komunikasi notifikasi perluasan daftar persetujuan oleh Penyimpan";

- ix) acuan pada Pasal 36 (Keberlakuan Efektif Bagian VI) ayat 4 menjadi "tanggal komunikasi notifikasi penarikan persyaratan oleh Penyimpan", "tanggal komunikasi pemberitahuan penggantian persyaratan" dan "tanggal komunikasi notifikasi penarikan penolakan atas persyaratan oleh Penyimpan"; dan
- x) acuan pada Pasal 36 (Keberlakuan Efektif Bagian VI) ayat 5 menjadi "tanggal komunikasi notifikasi tambahan oleh Penyimpan";

merujuk kepada "30 hari setelah tanggal diterimanya notifikasi terakhir oleh Penyimpan dari setiap Yurisdiksi Pihak yang melakukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 (Keberlakuan Efektif) ayat 7 bahwa Yurisdiksi Pihak tersebut telah menyelesaikan prosedur internal untuk berlaku efektifnya ketentuan dalam Bagian VI (Arbitrase) atas P3B Tercakup tertentu tersebut".

- a) Suatu Pihak yang melakukan persyaratan atas huruf a) harus memberi tahu konfirmasi penyelesaian prosedur internalnya secara simultan kepada Penyimpan dan Yurisdiksi Pihak lainnya.
- b) Jika satu atau lebih Yurisdiksi Pihak pada P3B Tercakup melakukan persyaratan berdasarkan ayat ini, tanggal berlakunya ketentuan dalam Konvensi, dari penarikan atau penggantian persyaratan, atau notifikasi tambahan atas P3B Tercakup, atau dari Bagian VI (Arbitrase) harus berdasarkan ayat ini untuk seluruh Yurisdiksi Pihak P3B Tercakup.

### ***Pasal 36 – Keberlakuan Efektif Bagian VI***

1. Terlepas dari Pasal 28 (Persyaratan) ayat 9, Pasal 29 (Notifikasi) ayat 6, dan Pasal 35 (Keberlakuan Efektif) ayat 6, terkait dua Yurisdiksi Pihak pada P3B Tercakup, ketentuan dalam Bagian VI (Arbitrase) akan berlaku efektif:

- a) sehubungan dengan kasus-kasus yang diajukan kepada pejabat yang berwenang suatu Yurisdiksi Pihak (sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 (Arbitrase yang Mengikat) ayat 1 huruf a)), pada atau setelah tanggal yang lebih kemudian di mana Konvensi mulai berlaku bagi setiap Yurisdiksi Pihak pada P3B Tercakup; dan
- b) sehubungan dengan kasus-kasus yang diajukan kepada pejabat yang berwenang suatu Yurisdiksi Pihak sebelum tanggal yang lebih kemudian di mana Konvensi mulai berlaku untuk setiap Yurisdiksi Pihak pada P3B Tercakup, pada tanggal kedua Yurisdiksi Pihak telah memberi tahu Penyimpan bahwa mereka telah mendapatkan persetujuan bersama menurut Pasal 19 (Arbitrase yang Mengikat) ayat 10, dengan informasi terkait tanggal atau tanggal-tanggal di mana kasus-kasus tersebut dianggap telah diajukan kepada pejabat yang berwenang suatu Yurisdiksi Pihak (sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 (Arbitrase yang Mengikat) ayat 1 huruf a) sesuai dengan kondisi persetujuan bersama tersebut.

2. Suatu Pihak berhak untuk menerapkan Bagian VI (Arbitrase) pada suatu kasus yang diajukan kepada pejabat yang berwenang suatu Yurisdiksi Pihak sebelum tanggal lebih kemudian Konvensi berlaku untuk setiap Yurisdiksi Pihak pada P3B Tercakup hanya sepanjang pejabat yang berwenang kedua Yurisdiksi Pihak setuju bahwa Bagian VI akan berlaku pada kasus tertentu tersebut.

3. Dalam hal suatu P3B Tercakup baru yang dihasilkan dari perluasan menurut Pasal 29 (Notifikasi) ayat 5 dari daftar persetujuan diberitahukan berdasarkan Pasal 2 (Penafsiran atas Istilah-Istilah) ayat 1 huruf a) butir ii), merujuk pada ayat 1 dan 2 dalam Pasal ini "tanggal lebih kemudian di mana Konvensi ini mulai berlaku untuk setiap Yurisdiksi Pihak pada P3B Tercakup" akan digantikan dengan istilah "tanggal komunikasi notifikasi tentang perluasan daftar persetujuan oleh Penyimpan".

4. Suatu penarikan atau penggantian suatu persyaratan yang dilakukan berdasarkan Pasal 26 (Kompatibilitas) ayat 4 sesuai dengan Pasal 28 (Persyaratan) ayat 9, atau penarikan penolakan atas suatu persyaratan yang dilakukan berdasarkan Pasal 28 (Persyaratan) ayat 2 yang mengakibatkan penerapan Bagian VI (Arbitrase) di antara dua Yurisdiksi Pihak pada P3B Tercakup, harus berlaku efektif sesuai dengan ayat 1 huruf a) dan b) dalam Pasal ini, kecuali istilah "tanggal lebih kemudian di mana Konvensi mulai berlaku untuk setiap Yurisdiksi Pihak pada P3B Tercakup" harus digantikan dengan istilah "tanggal komunikasi pemberitahuan penarikan pengajuan diri oleh Penyimpan", "tanggal komunikasi notifikasi penggantian atas persyaratan oleh Penyimpan", atau "tanggal komunikasi notifikasi penarikan dari penolakan atas persyaratan oleh Penyimpan", secara berurutan.

5. Suatu notifikasi tambahan berdasarkan Pasal 29 (Notifikasi) ayat 1 huruf p) akan berlaku efektif sesuai dengan ayat 1 huruf a) dan b), kecuali istilah pada ayat 1 dan 2 dalam Pasal ini "tanggal lebih kemudian di mana Konvensi mulai berlaku untuk setiap Yurisdiksi Pihak pada P3B Tercakup" harus digantikan dengan istilah "tanggal komunikasi notifikasi tambahan oleh Penyimpan".

### ***Pasal 37 – Penarikan***

1. Setiap Pihak dapat, sewaktu-waktu, menarik diri dari Konvensi ini dengan sebuah notifikasi yang ditujukan kepada Penyimpan.

2. Penarikan pada ayat 1 akan berlaku efektif pada tanggal diterimanya notifikasi oleh Penyimpan. Dalam hal Konvensi ini telah mulai berlaku untuk seluruh Yurisdiksi Pihak pada P3B Tercakup sebelum tanggal penarikan suatu Pihak berlaku efektif, P3B Tercakup akan tetap sebagaimana dimodifikasi dengan Konvensi ini.

### ***Pasal 38 – Kaitan dengan Protokol-Protokol***

1. Konvensi ini dapat dilengkapi dengan satu atau lebih protokol.

2. Untuk menjadi Pihak pada suatu protokol, suatu Negara atau yurisdiksi juga harus menjadi Pihak pada Konvensi ini.

3. Suatu Pihak pada Konvensi ini tidak terikat pada suatu protokol kecuali jika menjadi Pihak pada protokol sesuai dengan ketentuan-ketentuannya.

### ***Pasal 39 – Penyimpan***

1. Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development menjadi Penyimpan Konvensi ini dan setiap protokol menurut Pasal 38 (Kaitan dengan Protokol-Protokol).

2. Penyimpan akan memberi tahu Para Pihak dan Penanda Tangan dalam kurun waktu satu bulan dari:
  - a) setiap penandatanganan sesuai dengan Pasal 27 (Penandatanganan dan Ratifikasi, Penerimaan atau Penyetujuan);
  - b) penyampaian instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan sesuai dengan Pasal 27 (Penandatanganan dan Ratifikasi, Penerimaan atau Penyetujuan);
  - c) setiap persyaratan atau penarikan atau penggantian persyaratan sesuai dengan Pasal 28 (Persyaratan);
  - d) setiap notifikasi atau notifikasi tambahan sesuai dengan Pasal 29 (Notifikasi);
  - e) setiap usulan perubahan atas Konvensi ini sesuai dengan Pasal 33 (Perubahan);
  - f) setiap penarikan dari Konvensi ini sesuai dengan Pasal 37 (Penarikan); dan
  - g) setiap komunikasi lainnya yang terkait dengan Konvensi ini.
3. Penyimpan harus mengelola secara umum daftar yang tersedia tentang:
  - a) P3B Tercakup;
  - b) persyaratan oleh Para Pihak; dan
  - c) notifikasi yang dilakukan oleh Para Pihak.

Sebagai kesaksian yang bertanda tangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Konvensi ini.

Dibuat di Paris, pada tanggal 24 November 2016, dalam bahasa Inggris dan Perancis, keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama, dalam satu salinan yang akan disimpan dalam arsip Organisation for Economic Co-operation and Development.